



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**





**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 23 Februari 2026

INSPEKTUR DAERAH


Drs. JASMONO, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif, responsif dan transparansi guna memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Berkah dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara khususnya Provinsi Daerah Maluku tercinta ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini memuat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam kurun waktu 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dalam hal:

1. Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
2. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
3. Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah;
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak serta masih terdapat berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.



Semoga LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama satu tahun, guna meningkatkan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, keuangan maupun pengorganisasian.

Ambon, Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. Roy Cornelius Sauta, M.Si
NIP. 19660708 199803 1 003

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Rencana Anggaran Tahun 2025-2026
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
4. Laporan Bulan Desember Tahun 2025
5. Laporan Pertanggungjawaban Buku Desember Tahun 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	3
C Isu Strategis	7
D Permasalahan Utama.....	9
E Maksud dan Tujuan	9
F Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A Rencana Strategis	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A Capaian Kinerja	19
B Capaian Keuangan	60
BAB IV PENUTUP	82
A Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja	82
B Saran	83
C Kesimpulan	83
LAMPIRAN	
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	
3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	
4 Realisasi bulan Desember Tahun 2025	
5 Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember Tahun 2025	



DAFTAR TABEL

NO		Hal
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
2.2	Anggaran Tahun 2025.....	17
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
3.2	Capaian sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025.....	21
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	22
3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	24
3.5	Data izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025.....	27
3.6	Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025.....	32
3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025.....	35
3.8	Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025.....	37



3.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	40
3.10	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Tahun 2025.....	42
3.11	Presentase Sampah Terkelola Tahun 2025.....	45
3.12	Capaian Sasaran 2 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2025.....	47
3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	48
3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	49
3.15	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun	51



	2025.....		
3.16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Tahun	53
	2025.....		
3.17	Analisis Program dan Kegiatan Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Tahun	54
	2025.....		
3.18	Anggaran	Tahun	60
	2025.....		
3.19	Anggaran Perubahan Tahun 2025.....		61
3.20	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun		63
	2025.....		
3.21	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	Tahun	64
	2025.....		
3.22	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Tahun	65
	2025.....		
3.23	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Tahun	71
	2025.....		
4.1	Realisasi Perjanjian Kinerja	Tahun	84
	2025.....		



4.2	Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025.....	86
4.3	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan



pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2025 atas pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku pada pasal 27 ayat 1 Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;



-
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi :

Sesuai Pasal 28 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan



-
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1
Struktur dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku



C. Isu Strategis

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Isu strategis yang teridentifikasi dari permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Belum optimalnya aparatur/sumber daya manusi, sarana prasaranapenunjang dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
2. Belum Optimalnya implementasi regulasi bidang lingkungan hidup sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup;
3. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. Belum optimalnya sistem basis data dan informasi lingkungan hidup sehingga perumusan rencana serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak optimal.



C.1. Tataran Fisik

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
4. Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang belum tertangani dengan baik.
5. Banjir dan tanah longsor yang terus terjadi di sejumlah lokasi.
6. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan dan rumah tangga.
7. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim.
8. Peningkatan kerusakan Sumber Daya Alam pesisir.

C.2. Tataran Kepranataan

1. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
2. Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan-undangan pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai sektor baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
3. Belum optimalnya fungsi pranata adat (sasi dan kewang) dalam perlindungan lingkungan hidup di Maluku.



C.3. Tataran Sosial

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya akses terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan akibat minimnya sarana prasarana infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup.
3. Minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.

D. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1. Adanya kebijakan efisiensi Anggaran (APBD) Tahun 2025 sehingga Program/Kegiatan yang mendukung target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 tidak dapat terlaksana;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur berkualifikasi dalam implementasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

E. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan salah satu komitmen pemberantasan



korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, *legitimate*, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2025.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah Provinsi Maluku atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen – dokumen pendukung Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi



pemerintah. Visi pembangunan Provinsi Maluku yang akan di capai selama 5 Tahun mendatang (2025-2029) adalah:

“Lingkungan Hidup Yang Lestari Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”

b. Misi

Perwujudan visi tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Maluku periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel
2. Pengentasan Kemiskinan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah.
5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)
6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antarwilayah



7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Semangat Hidup Orang Basudara, Berbasis Adat Budaya dan Kearifan Lokal serta Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Terhadap keenam misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun misi yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah;

“Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel) dengan Tujuan Melindungi Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, guna mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan*
- 2. Meningkatnya Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim*
- 3. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan SDA secara berkelanjutan.*

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan kondisi faktual terutama isu utama lingkungan yang menonjol, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan terhadap kearifan lokal, maka tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Maluku adalah:

1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup



2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menetapkan sasaran yang akan dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup dan Penurunan Emisi GRK;
2. Meningkatnya Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan.
3. Meningkatnya Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA
4. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan, B3 dan Limbah B3
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

Guna merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka telah dituangkan dalam strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

3. Strategi

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran LH
- b. Optimalisasi Pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan
- c. Optimalisasi Aksi Mitigasi, Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Optimisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Optimalisasi Kegiatan Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
- f. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3



-
- g. Optimalisasi upaya peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas upaya pencegahan dan pengendalian Pencemaran LH
- b. Efektifitas Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan
- c. Efektifitas Pelaksanaan Inventarisasi GRK
- d. Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Efektifitas Kegiatan Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
- f. Efektifitas Kegiatan Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3
- g. Efektifitas pelaksanaan Administrasi perkantoran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penggunaan anggaran

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2025 berupa indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 2025-2029.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025:



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43 Poin
		Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,22%
		Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	100%
		Presentase Sampah Terkelola	100%
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (61,50 Poin)

Tabel 2.2
Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.485.648.243	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	592.890.244	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.190.900	APBD



No	Program	Anggaran	Keterangan
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	754.921.748	APBD
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	103.312.700	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.035.100	APBD
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	29.999.600	APBD
Total		5.239.998.535	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja



Pengukuran capaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).



CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas

A.1

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan** “*Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup*” guna mencapai **Misi** “*Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel) dengan Tujuan Melindungi Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, guna mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan yaitu:*

1. *Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan*
2. *Meningkatnya Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim*
3. *Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan SDA secara berkelanjutan”.*

Hasil pengukuran sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Capaian sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penggunaan Energi Baru Terbarukan
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43 Poin	78,83 Poin	95,63%
2	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,22%	0	0
3	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	100%	154,54%	154,54%
4	Presentase Sampah Terkelola	100%	67,99%	67,99%
Rata-Rata Capaian Kinerja				79,54%

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan untuk Rata-rata capaian Kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025 adalah 79,54%, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 targetnya adalah 82,43 Poin, Realisasinya adalah 78,83 Poin dan capaiannya sebesar 95,63%.
2. Indikator kinerja untuk Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 targetnya adalah 25,22%, Realisasinya 0% dan capaiannya adalah 0% dikarenakan terdapat rasionalisasi anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Indikator kinerja untuk Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Tahun 2025 targetnya adalah 100%, realisasinya adalah 154,54% dan capaiannya adalah 154,54%.



b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara analisis kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penggunaan Energi Baru Terbarukan
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,71 Poin	98,84%	78,83 Poin	95,63%
2	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	67,87%	280,22%	0	0
3	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	128,57%	128,57%	154,54%	154,54%
4	Presentase Sampah Terkelola	0	0	67,99%	67,99%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan antara Tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 Targetnya adalah 79,63 Poin, Realisasi Kinerjanya adalah 78,71 Poin sehingga Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2024 adalah 98,84%. Sedangkan Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Targetnya adalah 82,43 Poin, Realisasi Kinerjanya adalah 78,83 Poin dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2025 adalah 95,63%.



2. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024 Targetnya adalah 24,22%, Realisasi Kinerjanya adalah 67,87% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2024 adalah 280,22%. Sedangkan pada tahun 2025 Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Targetnya adalah 25,22%, Realisasi Kinerjanya adalah 0% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2024 adalah 0%. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Realisasi dan Kinerjanya adalah 0% disebabkan karena Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan pada tahun 2024 Targetnya adalah 100%, Realisasi Kinerjanya adalah Poin 128,57% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2024 adalah 128,57%. Sedangkan pada tahun 2025 Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Targetnya adalah 100%, Realisasi Kinerjanya adalah 154,54% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2025 adalah 154,54%.
4. Presentase Sampah Terkelola pada tahun 2024 Targetnya adalah 0%, Realisasi Kinerjanya adalah 0% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2024 adalah 0%. Presentase Sampah Terkelola pada tahun 2024 Realisasi dan Kinerjanya 0% karena Pada Tahun 2024 untuk Perjanjian Kinerja yang di pakai saat itu adalah Presentase Pengurangan Sampah. Sedangkan pada tahun 2025 Presentase Sampah Terkelola Targetnya adalah 100%, Realisasi Kinerjanya adalah 67,99% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2025 adalah 67,99%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara analisis kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut:



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penggunaan Energi Baru Terbarukan
Tahun 2024 dengan Tahun 2025 serta
Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,71 Poin	78,83 Poin	82,59 Poin
2	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	67,87%	0	87,65%
3	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	128,57%	154,54%	33,33%
4	Presentase Sampah Terkelola	0	67,99%	13,5%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Realisasi Tahun 2024 adalah 78,71 Poin, untuk Tahun 2025 Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 78,83 Poin, sedangkan target untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk Akhir Tahun Periode Renstra Tahun 2026 adalah 82,59 Poin.
2. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024 adalah 67,87%, untuk Tahun 2025 realisasi Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah 0% karena Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, sedangkan target Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Akhir Tahun Periode Renstra Tahun 2026 adalah 87,65%



-
3. Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Tahun 2024 adalah 128,57%, untuk Tahun 2025 realisasi Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan adalah 154,54%, sedangkan target Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan untuk Akhir Tahun Periode Renstra Tahun 2026 adalah 33,33%. Sedangkan Presentase Akhir Tahun Periode Renstra Tahun 2026 untuk Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan merupakan Presentase target ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diharapkan makin menurun berbanding terbalik dengan capaian target yang makin naik.
 4. Presentase Sampah Terkelola Tahun 2024 adalah 0% karena Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 masih menggunakan indikator Kinerja Persentase Pengurangan Sampah, untuk Tahun 2025 realisasi Presentase Sampah Terkelola adalah 67,99%. Sedangkan Presentase Akhir Tahun Periode Renstra Tahun 2026 untuk Sampah Terkelola adalah 13,5%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dapat dijelaskan sabagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2025 Untuk Indeks Kualitas Lingkunga Hidup Targetnya adalah 82,43 Poin, realisasinya sebesar 78,83 Poin dan capaiannya adalah 95,63%.

Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami Penurunan Kinerja karena Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.



Adapun alternatif Solusi untuk meningkatkan target dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah tersedianya alokasi anggaran yang memadai dan meningkatkan Kerjasama Penyedia data Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangan daerah.

2. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pada Tahun 2025 Untuk Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca targetnya adalah 25,22%, Realisasi Kinerjanya adalah 0% dan Capaian Kinerjanya adalah 0%.

Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tidak tercapai/gagal Kinerjanya karena Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Adapun alternatif Solusi untuk meningkatkan target dari Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah tersedianya alokasi anggaran yang memadai sesuai pagu Renstra/Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan peningkatan Kerjasama lintas sektor dalam aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

3. Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan

Pada Tahun 2025 untuk Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Targetnya adalah 100%, Realisasi Kinerjanya adalah 154,54% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2025 adalah 154,54%.

Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan mengalami keberhasilan yang meningkat dikarenakan Target dari Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan merupakan Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi pada Tahun 2025 targetnya adalah 11 Dokumen rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan dan realisasi Tahun 2025 adalah 17 Dokumen rekomendasi dan/atau



persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan.

17 Dokumen rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun 2025

No	Nama			Rekomendasi			Jenis Dokumen AMDAL/UKL-UPL/DELH/DPLH/SPPL
	Pemrakarsa	Kegiatan	Lokasi	Kesepakatan	Kelayakan	Persetujuan Lingkungan	
1	PT. Gunung Makmur Indah	Penambangan Batuan Marmer dan Batu Gamping beserta Fasilitas Penunjangnya	Desa Hulung Kecamatan Taniwel Kabupaten SBB, Provinsi Maluku			No. 01 Tahun 2025 Tgl. 31 Januari 2025	ADDENDUM
2	CV. NerayaMitra Cemerlang	Penambangan Bahan Galian Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) dan Operasi Produksinya Beserta Fasilitas Penunjangnya	Negeri Laha, Dusun Air Sakula, Kota Ambon, Provinsi Maluku			No. 07 Tahun 2025 Tgl. 15 Februari 2025	UKL-UPL
3	PT. Abdi Sarana Nusa	Penggalian dan Pengolahan Kerikil/Sirtu di Desa Hote serta Fasilitas Penunjang di Kecamatan Bula Barat	Kecamatan Bula Barat, Kab. SBT, Provinsi Maluku			No. 08 Tahun 2025 Tgl. 26 Maret 2025	UKL-UPL



No	Nama			Rekomendasi			Jenis Dokumen AMDAL/ UKL- UPL/DELH/ DPLH/ SPPL
4	PT. Gunung Makmur Indah	Penambahan Batuan Marmer dan Batu Gamping beserta Fasilitas Penunjangnya	Desa Hulung Kecamatan Taniwel Kabupaten SBB, Provinsi Maluku			No. 02 Tahun 2025 Tgl. 10 Juni 2025	ADDENDUM
5	PT. Dafin Mutiara-Ohoitahit	Perdagangan Besar hasil Perikanan dan Pembesaran Mullusca Laut	Desa Ohoitahit, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku			No. 11 Tahun 2025 Tgl. 19 Mei 2025	DPLH
6	PT. Dafin Mutiara- Daar	Perdagangan Besar hasil Perikanan dan Pembesaran Mullusca Laut	Desa Daar Yamtel, Kel, Daar, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Provinsi Maluku			No. 12 Tahun 2025 Tgl. 19 Mei 2025	DPLH
7	PT. Dafin Mutiara-Majjuring	Perdagangan Besar hasil Perikanan dan Pembesaran Mullusca Laut	Desa Majjuring, Kel. Majjuring, Kec. Aru Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku			No. 13 Tahun 2025 Tgl. 19 Mei 2025	DPLH
8	PT. Dafin Mutiara-Warialau	Perdagangan Besar hasil Perikanan dan Pembesaran Mullusca Laut	Tanjung Patah Hati, Desa Warialau, Kel. Warialau, Kec. Aru Utara, Kab. Kepulauan			No. 14 Tahun 2025 Tgl. 19 Mei 2025	DPLH



No	Nama			Rekomendasi			Jenis Dokumen AMDAL/ UKL- UPL/DELH/ DPLH/ SPPL
			Aru, Provinsi Maluku				
9	PT. Dafin Mutiara-Ohoiwa	Perdagangan Besar hasil Perikanan dan Pembesaran Mullusca Laut	Perairan Laut Pulau Ohoiwa, Desa Debut, Kel. Kec. Manyeuw, Kab. Maluku Tenggara, Provinsi Maluku			No. 15 Tahun 2025 Tgl. 19 Mei 2025	DPLH
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan	Pembangunan Ruas Jalan Namrole – Leksula	Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku			No. 1 Tahun 2025 Tgl. 02 Juni 2025	AMDAL
11	PT. Batulicin Beton Asphalt	Kegiatan Penambangan Dan Produksi Batu Gamping Beserta Operasional Fasilitas Pendukungnya	Di Desa Mataholat Kecamatan Kei Besar Dan Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku			No. 16 Tahun 2025 Tgl. 19 Agustus 2025	DPLH



No	Nama			Rekomendasi			Jenis Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/DELH/ DPLH/ SPPL
12	PT. Dafin Mutiara	Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Pembesaran Mollusca Laut	Perairan Pulau Ohoimas Desa Dullah Laut Kel. Dullah Laut Kec. P. Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku			No.04 Tahun 2025 Tgl. 23 Oktober 2025	DELH
13	Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Pelabuhan Namrole	Kegiatan Operasional Pelabuhan Leksula	Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku			No.06 Tahun 2025 Tgl. 24 November 2025	DPLH
14	PT. Amirtha Mustikasari	Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian Cold Storage Beserta Fasilitas Penunjang	Desa Nusantara Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku			No.07 Tahun 2025 Tgl. 26 November 2025	UKL-UPL
15	PT. Multi Mina Persada	Pembangunan dan Pengoperasian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Beserta Sarana Pendukungnya	Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku			No.08 Tahun 2025 Tgl. 29 Desember 2025	UKL-UPL



No	Nama			Rekomendasi			Jenis Dokumen AMDAL/ UKL- UPL/DELH/ DPLH/ SPPL
16	PT. Meranti Jaya Permai	Kegiatan Pengoperasian Penambangan Batuan, Pengoperasian Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (AMP) serta Fasilitas Penunjang	Dusun La Ala Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku			No.09 Tahun 2025 Tgl. 30 Desember 2025	DPLH
17	PT. Bukit Arta Raya	Penambangan Pasir Kuarsa dan Pembangunan Fasilitas Penunjang	Dusun Waerose, Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru			No. 05 Tahun 2025 Tgl 12 November 2025	UKL-UPL

4. Presentase Sampah Terkelola

Pada tahun 2025 Presentase Sampah Terkelola Targetnya adalah 100%, Realisasi Kinerjanya adalah 67,99% dan Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2025 adalah 67,99%.

Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk Presentase Sampah Terkelola mengalami Kegagalan dikarenakan Target dari Presentase Sampah Terkelola Untuk Target Tahun 2025 masih mengikuti Target Renstra RPD 2025-2026, belum mengikuti Renstra 2025-2029 yang targetnya adalah 50% dan sesuai dengan target Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 Periode I.

Data Presentase Sampah Terkelola dapat dilihat Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 di Aplikasi SIPSN (Sistem Informasi



Pengelolaah Sampah Nasional) data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Neraca Pengelolaan Sampah
Tahun 2025

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	107.568,82
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	0,34
	Persentase pengurangan sampah	0,00
A	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah*	983,67
B	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah*	0,34
C	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	0,00
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	73.138,89
	Persentase penanganan sampah	67,99
D	Pemilahan/Pengumpulan	
E	Pengangkutan*)	5.840,00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	



	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
F	Pengolahan	7.274,64
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	7.274,64
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
G	Pemrosesan akhir	65.864,25
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	65.864,25
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	73.139,23
	Persentase sampah terkelola	67,99
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	34.429,60
	Persentase sampah tidak terkelola	32,01
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pembatasan Sampah tidak masuk dalam Jumlah Pengurangan Sampah • Jumlah Pemanfaatan Sampah tidak masuk dalam Jumlah Pengurangan Sampah • Jumlah (dan persentase) sampah terkelola tidak termasuk jumlah sampah Pengangkutan 	

Adapun alternatif solusi untuk meningkatkan target dari Presentase Sampah Terkelola adalah agar Indikator Kinerja Presentase Sampah Terkelola di Perjanjian Kinerja bisa mengikuti Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 dan target Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis sumber daya terdiri dari;

1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur berkompeten pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku belum memadai terutama dalam menunjang pencapaian target kinerja, maka perlu adanya



penambahan Sumber Daya Manusia agar pada tahun 2026 dapat memadai dan efisien dalam menunjang pencapaian target kinerja.

Sumber Daya Manusia untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 9 Orang Pegawai ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 6 Orang Pegawai, 1 Orang PPPK, dan 2 Orang PPPK Paruh Waktu. Sedangkan Pegawai yang masih dibutuhkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 24 Orang. Maka keseluruhan pegawai untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari hasil analisis jabatan kebutuhan 5 tahun kedepan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 33 Pegawai ASN.

b. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 untuk Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 9 Orang Pegawai ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 6 Orang Pegawai, 1 Orang PPPK dan 2 Orang PPPK Paruh Waktu. Sedangkan Pegawai yang masih dibutuhkan untuk Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 18 Orang. Maka keseluruhan pegawai untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari hasil analisis jabatan kebutuhan 5 tahun kedepan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 27 Pegawai ASN.

c. Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan

Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 untuk Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan berjumlah 7 Orang Pegawai ASN yang terdiri dari 6 Orang PNS, dan 1 Orang PPPK. Sedangkan Pegawai yang masih dibutuhkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 19 Orang. Maka



keseluruhan pegawai untuk Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dari hasil analisis jabatan kebutuhan 5 tahun kedepan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 26 Pegawai ASN.

d. Presentase Sampah Terkelola

Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 untuk Presentase Sampah Terkelola berjumlah 10 Orang Pegawai ASN yang terdiri dari 7 Orang PNS, 1 Orang PPPK, dan 1 Orang PPPK Paruh Waktu. Sedangkan Pegawai yang masih dibutuhkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berjumlah 19 Orang. Maka keseluruhan pegawai untuk Presentase Sampah Terkelola dari hasil analisis jabatan kebutuhan 5 tahun kedepan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 29 Pegawai ASN.

2. Sumber Daya Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang tahun 2025 melaksanakan 4 Program 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Berikut ini adalah Sumber Daya Anggaran dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025:

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penggunaan Energi Baru Terbarukan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Sasaran Meningkatnya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,63	92,98	7,02



Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	0	0	0
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	154,54	90,36	9,64
	Presentase Sampah Terkelola	67,99	94,17	5,83
	Total	79,54	69,38	30,62

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sumber Daya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 79,54% dan penyerapan anggaran sebesar 69,38% serta Tingkat Efisiensi sebesar 30,62%. Hal ini di karenakan sebagai berikut:

- 1) Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Capaian Kinerjanya adalah 95,63%, penyerapan anggarannya sebesar 92,98% dengan Tingkat Efisiensinya adalah 7,02%.
- 2) Indikator Sasaran Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Capaian Kinerjanya 0%, Penyerapan Anggarannya 0% dengan dengan Tingkat Efisiensinya adalah 0% di karenakan Presetase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Indikator Sasaran Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Capaian Kinerjanya sebesar 154,54%, Penyerapan Anggarannya sebesar 90,36% dengan dengan Tingkat Efisiensinya adalah 9,64%. Capaian Kinerjanya Meningkat Pesat di karenakan target Tahun 2025 untuk rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan



operasi yang diberikan adalah 11 Dokumen namun di Tahun 2025 Realisasinya mencapai 17 Dokumen Data izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025.

- 4) Indikator Sasaran Presentase Sampah Terkelola Capaian Kinerjanya sebesar 67,99%, Penyerapan Anggarannya sebesar 94,17% dengan dengan Tingkat Efisiensinya adalah 5,83%. Presentase Sampah Terkelola Capaian Kinerjanya tidak mencapai target di karenakan Untuk Target Tahun 2025 masih mengikuti Target Rensta RPD 2025-2026, belum mengikuti Renstra 2025-2029 yang targetnya adalah 50% dan belum sesuai dengan target Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 Periode I.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang tahun 2025 melaksanakan 4 Program 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Anggaran untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Sumber Dana
1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98	



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Sumber Dana
1.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98	APBD
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71	
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71	
2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	210.452.000	190.927.800	19.524.200	90,72	APBD
2.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.538.000	52.168.474	5.369.526	90,67	APBD



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Sumber Dana
3	ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	
3.1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	APBD
4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85	
4.1	<i>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</i>	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85	
4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85	APBD



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Sumber Dana
	TOTAL	374.415.600	341.281.874	33.133.726	91,15	

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 374.451.600,-, Realisasinya sebesar Rp. 341.281.874,- atau 91,15%, sedangkan sisa anggarannya adalah Rp. 33.133.726,- atau 8,85%.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 melaksanakan 1 Program 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Berikut ini adalah anggaran Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Kualitas Lingkungan Hidup:

Tabel 3.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	



1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98
1,1	<i>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98
TOTAL		25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 25.642.000,- realisasi sebesar Rp. 23.842.000,- atau 92,98% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- atau 7,02%.

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 mempunyai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1.1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan



Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan anggarannya sebesar Rp. 25.642.000,- realisasi sebesar Rp. 23.842.000,- atau 92,98% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- atau 7,02% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

b. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Untuk Indikator Kinerja Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 tidak memiliki Anggaran di Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 karena Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

c. Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan

Indikator Kinerja Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 melaksanakan 2 Program 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

Berikut ini adalah Anggaran Tahun 2025 dari Indikator Kinerja Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan:

Tabel 3.10
Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan
Tahun 2025



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71
1,1	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	210.452.000	190.927.800	19.524.200	90,72
1.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.538.000	52.168.474	5.369.526	90,67
2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85
2,1	<i>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</i>	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
	Total	288.774.000	260.940.274	27.833.726	90,36

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan adalah sebesar Rp. 288.774.000,- realisasi sebesar Rp. 260.940.274,- atau 90,36% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 27.833.726,- atau 9,64%.

Indikator Kinerja Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan tahun 2025 mempunyai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

1.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH anggarannya sebesar Rp. 210.452.000,- realisasi sebesar Rp. 190.927.800,- atau 90,72% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.524.200,- atau 9,28% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

1.2) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup anggarannya sebesar Rp. 210.452.000,- realisasi sebesar Rp. 190.927.800,- atau 90,72% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.524.200,- atau 9,28% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

b) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

1.1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi anggarannya sebesar Rp. 20.784.000,- realisasi sebesar Rp. 17.844.000,- atau 85,85% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.940.000,- atau 14,15% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

d. Presentase Sampah Terkelola

Indikator Kinerja Presentase Sampah Terkelola dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan sepanjang Tahun 2025 melaksanakan 1 Program 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Berikut ini adalah Anggaran Tahun 2025 dari Indikator Kinerja Presentase Sampah Terkelola:

Tabel 3.11
Presentase Sampah Terkelola



Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17
1,1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17
1.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17
TOTAL		59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Presentase Sampah Terkelola adalah sebesar Rp. 59.999.600,- realisasi sebesar Rp. 56.499.600,- atau 94,17% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- atau 5,83%.

Indikator Kinerja Sampah Terkelola Tahun 2025 mempunyai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi



1.1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi anggarannya sebesar Rp. 59.999.600,- realisasi sebesar Rp. 56.499.600,- atau 94,17% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- atau 5,83% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

A.1

SASARAN 2

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan** “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*” guna mencapai **Misi** “*Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel) dengan Tujuan Melindungi Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, guna mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan yaitu:*

1. *Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan*
2. *Meningkatnya Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim*
3. *Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan SDA secara berkelanjutan.”.*

Hasil pengukuran sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilihat pada penjelasan sebagai berikut:



a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Sasaran 2
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien
Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan
Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (61,50 Poin)	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian Kinerja				N/A

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 targetnya B dengan nilai 61,50 Poin dan pada Tahun 2025 realisasinya belum tersedia (N/A) sehingga capaian kinerjanya belum tersedia (N/A) karena realisasi target untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara analisis kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien
Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan
Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B 63,10 Poin	100	N/A	N/A

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2024 realisasinya B dan capaian kinerjanya 100% dengan Nilai Hasil Evaluasi “**63,10**” sesuai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang di keluarkan oleh Inspektorat Daerah dengan nomor 700.1.2.8/111/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 targetnya B tetapi realisasinya belum tersedia (N/A) sehingga capaian kinerjanya belum tersedia (N/A). Untuk penilaian nilai SAKIP Tahun 2025 akan di nilai pada tahun 2026. Realisasi target untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara analisis kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut:



Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan
Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui
Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta
Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik
Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (63,10 Poin)	N/A	B (61,70 Poin)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2024 Realisasinya “B” dengan Nilai 63,10 Poin. Pada Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku realisasinya belum tersedia (N/A). Realisasi target untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 diperkirakan sekitar bulan Agustus-November 2026. Dan untuk Tahun 2026 target Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah “B” dengan nilai 61,50 Poin.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Target Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah B dengan nilai 61,50 Poin. Namun realisasi Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 belum tersedia (N/A).



Realisasi target untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025.

Untuk Penilaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 akan dikeluarkan sekitar bulan Agustus-November 2026.

Namun Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk tingkat Akuntabilitas Kinerja berpredikat **“B”** dan Nilai Hasil Evaluasi **“63,10”** sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang di keluarkan oleh Inspektorat Daerah dengan nomor 700.1.2.8/111/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

Alternatif solusi Untuk Penilaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah agar Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat segera mengevaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2025.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis sumber daya terdiri dari;

1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku belum memadai dan efisien terutama dalam menunjang pencapaian target kinerja, maka perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia agar pada tahun 2025 dapat memadai dan efisien dalam menunjang pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2025 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berjumlah 50 orang ASN, yang terdiri dari 35 Orang PNS dan 8 Orang PPPK dan 7 Orang PPPK Paruh Waktu. Dan sesuai hasil analisis jabatan kebutuhan 5 tahun kedepan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berjumlah 134 pegawai ASN.



Dan yang masih di butuhkan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk Tahun 2025 adalah 84 Pegawai ASN.

Adapun anggaran belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.768.029.060,- realisasinya sebesar Rp. 4.678.400.950,- atau 98,12 %. Sisa belanja tidak langsung yang tidak terpakai sebesar Rp 89.628.110,- atau 1,88% karena merupakan sisa biaya belanja pegawai dan tunjangan ASN.

Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sisa	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.751.678	3.163.041.336	21.710.342	99,32
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	614.073.479	581.182.585	32.890.894	94,64
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	915.923.903	880.897.029	35.026.874	96,18
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000	53.280.000	-	100
Total		4.768.029.060	4.678.400.950	89.628.110	98,12

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp. 4.768.029.060,- realisasinya sebesar Rp. 4.678.400.950,- atau 98,12 %. Sisa belanja tidak langsung yang tidak terpakai sebesar



Rp 89.628.110,- atau 1,88%. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai untuk Pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp 1.796.400,- Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp 6.407.200,- Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 100.000,- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp. 540.000,- Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp 72.420,- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 355.355,- Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 3.170,- Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp 166,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp12.235.286,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp165.590,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 1.500,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp 7.689,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 2.500,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp 23.066,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp 32.376.583,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp 514.311,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp 35.026.874,-.

Untuk memenuhi sasaran kinerja Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 masih membutuhkan Pegawai ASN sebanyak 101 orang Pegawai ASN sedangkan untuk Tahun 2025 jumlah Pegawai ASN pada sasaran ini hanya 52 orang Pegawai ASN dan masih kurang 49 orang Pegawai ASN.

2. Sumber Daya Anggaran

Tabel 3.16
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran



Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	N/A	96,81	3,19

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari sisi capaian kinerja Analisis Realisasi target untuk Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025.

Untuk Penilaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat segera mengevaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2025. Dan kemungkinan Penilaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 akan dikeluarkan pada bulan Agustus-November Tahun 2026.

Dari sisi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 5.634.909.180,- realisasinya sebesar Rp. 5.455.112.350,- atau 96,81 %. Sisa belanja



tidak langsung yang tidak terpakai sebesar Rp 179.796.830,- atau 3,19%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2025 melaksanakan 1 Program 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

Tabel 3.17
Analisis Program dan Kegiatan
Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Efektif Dan Efisien Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan, Serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.634.909.180	5.455.112.350	179.796.830	96,81
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.768.029.060	4.678.400.950	89.628.110	98,12
1.1.1	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.768.029.060	4.678.400.950	89.628.110	98,12
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.488.440	177.928.750	14.559.690	92,44
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.997.600	3.997.600	-	100
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.801.700	5.801.700	-	100



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.075.200	24.075.200	-	100
1.2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.283.000	38.283.000	-	100
1.2.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.205.940	22.205.940	-	100
1.2.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.125.000	83.565.310	14.559.690	85,16
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.751.680	500.169.835	75.581.845	86,87
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.100.000	125.726.315	5.373.685	95,90
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.651.680	374.443.520	70.208.160	84,21
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.640.000	98.612.815	27.185	99,97
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.320.000	91.292.815	27.185	99,97
1.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000	7.320.000	-	100
TOTAL		5.634.909.180	5.455.112.350	179.796.830	96,81



Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp. 4.768.029.060,- realisasinya sebesar Rp. 4.678.400.950,- atau 98,12 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 89.628.110,- atau 1,88%. Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 terdapat pada Pembayaran Pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp 1.796.400,- Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp 6.407.200,- Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 100.000,- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp. 540.000,- Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp 72.420,- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 355.355,- Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 3.170,- Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp 166,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp12.235.286,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp165.590,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 1.500,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp7.689,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 2.500,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp23.066,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp32.376.583,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp514.311,-



Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp35.026.874,-.

1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 3.997.600,- realisasinya sebesar Rp. 3.997.600,- atau 100%.

1.2.2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp. 5.801.700,- realisasinya sebesar Rp. 5.801.700,- atau 100%.

1.2.3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 24.075.200,- realisasinya sebesar Rp. 24.075.200,- atau 100%.

1.2.4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tahun 2025 sebesar Rp. 38.283.000,- realisasinya sebesar Rp. 38.283.000,- atau 100%.

1.2.5) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025 sebesar Rp. 22.205.940,- realisasinya sebesar Rp. 22.205.940,- atau 100%.

1.2.6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD



Anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 98.125.000,- realisasinya sebesar Rp. 98.125.000,- atau 85,16% dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.559.690,- atau 14,84%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD terdapat pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 14.559.690,-.

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2025 sebesar Rp. 131.100.000,- realisasinya sebesar Rp. 125.726.315,- atau 95,90% dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.373.685,- atau 4,10%. Terlaksananya pembayaran Listrik dan Astinet selama 12 Bulan dari Bulan Januari-Desember 2025 dan Internet Laboratorium Bulan Januari-Mei 2025. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terdapat pada Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai untuk Pembayaran Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp5.339.785,- dan Belanja Kawat /Faksimili/Internet/ TV Berlangganan sebesar Rp33.900,-.

1.3.2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 444.651.680,- realisasinya sebesar Rp. 374.443.520,- atau 84,21% dan sisa anggaran sebesar Rp. 70.208.160,- atau 15,79%. Lasan tidak tercapai karena Dari bulan Januari-Juni 2025 terdapat 15 Orang Pegawai Honorer di bayarkan



gajinya, bulan Juli-September 2025 terdapat 6 Orang Pegawai Honorer yang dibayarkan gajinya, dan di bulan Oktober-Desember 2025 terdapat 5 Orang Pegawai Honorer yang di bayarkan gajinya. Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai, sisa anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp67.507.848,- dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.700.312,-. Sisa anggaran merupakan 4 Orang Pegawai Non ASN yang tidak di bayarkan gajinya selama bulan Juli-Desember 2025 karena menanti Surat Keputusan Gubernur untuk pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2025 sebesar Rp. 91.320.000,- realisasinya sebesar Rp. 91.292.815,- atau 99,97%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 27.185,-, atau 0,03%.

1.4.2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp. 7.320.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.320.000,- atau 100%.



B. Capaian Keuangan

Rincian Anggaran Pada Tahun 2025 untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel 3.18
Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.485.648.243	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	592.890.244	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.190.900	APBD
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	754.921.748	APBD
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	103.312.700	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	122.035.100	APBD



	Masyarakat		
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	29.999.600	APBD
Total		5.239.998.535	

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mendapat anggaran sebesar Rp 5.239.9988.535,-, namun pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terjadi Efisiensi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.634.909.180	APBD
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.642.000	APBD
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	267.990.000	APBD
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	59.999.600	APBD
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.784.000	APBD



TOTAL	6.009.324.780	
--------------	----------------------	--

Dari Tabel 3.18 dan 3.19 dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi anggarannya mengalami kenaikan di Tahun 2025 dari semula Rp. 3.485.648.243,- menjadi Rp. 5.634.909.180,- naik sebesar Rp. 2.149.260.937,-. Terjadi kenaikan di sebabkan oleh adanya penambahan Gaji untuk PPPK Penuh Waktu dan Pembayaran Kekurangan Gaji Fungsional dan Gaji Kenaikan Pangkat dan Berkala.
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 592.890.244,- menjadi Rp,0,-.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 131.190.900,- menjadi Rp. 25.642.000,-. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Terjadi penurunan anggaran di Tahun 2025 sebesar Rp.105.548.900,-.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 754.921.748,- menjadi Rp. 267.990.000,-. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terjadi penurunan anggaran di Tahun 2025 sebesar Rp. 486.931.748,-.
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 103.312.700,- menjadi menjadi Rp,0,-.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mengalami efisiensi anggaran di



Tahun 2025 yang semula Rp. 122.035.100,- menjadi 59.999.600,-. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terjadi penurunan anggaran di Tahun 2025 sebesar Rp. 62.035.500,-

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 20.784.000,-. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terjadi penurunan anggaran di Tahun 2025 sebesar Rp. 9.216.000,-.

8. Program Pengelolaan Persampahan mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025 yang semula Rp. 29.999.600,- menjadi Rp,0,-.

Adapun analisis capaian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 menggunakan pagu setelah perubahan dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	%
Belanja Operasi	9,534,944,377.00	8,772,661,932.00	762,282,445.00	92.01
Belanja Pegawai	4,575,384,311.00	4,359,369,145.00	216,015,166.00	95.28
Belanja Barang dan Jasa	4,959,560,066.00	4,413,292,787.00	546,267,279.00	88.99
Belanja Modal	1,862,839,668.00	1,803,796,450.00	59,043,218.00	96.83
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,862,839,668.00	1,803,796,450.00	59,043,218.00	96.83
T O T A L	11,397,784,045.00	10,576,458,382.00	821,325,663.00	92.79

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	%
--------	------------------	----------------------------	--------------	---



BELANJA DAERAH	6.009.324.780	5.796.394.224	212.930.556	96,46
Belanja Operasi	6.009.324.780	5.796.394.224	212.930.556	96,46
Belanja Pegawai	4.768.029.060	4.678.400.950	89.628.110	98,12
Belanja Barang dan Jasa	1.241.295.720	1.117.993.274	123.302.446	90,07
T O T A L	6.009.324.780	5.796.394.224	212.930.556	96,46

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 6.009.324.780,- realisasi sebesar Rp. 5.796.394.224,- atau 96,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 212.930.556,- atau 3,54%.

Adapun Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 6.009.324.780,- realisasi sebesar Rp. 5.796.394.224,- atau 96,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 212.930.556,- atau 3,54%. Belanja operasional terdiri :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai anggaran sebesar Rp. 4.768.029.060,- realisasi sebesar Rp. 4.678.400.950,- atau 98,12% sisa sebesar Rp. 89.628.110,- atau 1,88%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sisa	%	Alasan
----	--------	------	-----------	------	---	--------



1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.751.678	3.163.041.336	21.710.342	99,32	Pembayaran gaji sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	614.073.479	581.182.585	32.890.894	94,64	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dari bulan November-Desember Tahun 2024 dan Januari sampai November 2025 sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	915.923.903	880.897.029	35.026.874	96,18	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dari bulan November-Desember Tahun 2024 dan Januari sampai November 2025 sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000	53.280.000	-	100,00	-
Total		4.768.029.060	4.678.400.950	89.628.110	98,12	

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 1.241.295.720,- realisasi sebesar Rp. 1.117.993.274,- atau 90,07% sisa sebesar Rp. 123.302.446,- atau 9,93%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran
Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	866.880.120	776.711.400	90.168.720	92,44	
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.488.440	177.928.750	14.559.690	92,44	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	3.997.600	3.997.600	-	100	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.801.700	5.801.700	-	100	-
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.075.200	24.075.200	-	100	-

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
1.2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.283.000	38.283.000	-	100	-



1.2.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	22.205.940	22.205.940	-	100	-
1.2.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.125.000	83.565.310	14.559.690	85,16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp14.559.690,-
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.751.680	500.169.835	75.581.845	86,87	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.100.000	125.726.315	5.373.685	95,90	Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp5.339.785,- dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp33.900,-
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.651.680	374.443.520	70.208.160	84,21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp67.507.848,- dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.700.312,-



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.640.000	98.612.815	27.185,00	99,97	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.320.000	91.292.815	27.185,00	99,97	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp27.185,-
1.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000	7.320.000	-	100	-
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.642.000	23.842.000	1.800.000	93,98	
2.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98	



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.642.000	23.842.000	1.800.000	92,98	Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 1.800.000,-
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71	
3.1	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	267.990.000	243.096.274	24.893.726	90,71	
3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	210.452.000	190.927.800	19.524.200	90,72	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.524.200,-



--	--	--	--	--	--	--

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.538.000	52.168.474	5.369.526	90,67	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.369.526,-
4	ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
4.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	59.999.600	56.499.600	3.500.000	94,17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.500.000,-
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85	
5.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	20.784.000	17.844.000	2.940.000	85,85	
5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20.784.000	17.844.000	2.940.000,00	85,85	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.940.000,-
TOTAL		1.241.295.720	1.117.993.274	123.302.446	90,07	



Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	sisa	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.634.909.180	5.455.112.350	96,81	179.796.830	3,19
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.768.029.060	4.678.400.950	98,12	89.628.110	1,88
1.1.1	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.768.029.060	4.678.400.950	98,12	89.628.110	1,88
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.488.440	177.928.750	92,44	14.559.690	7,56
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.997.600	3.997.600	100	-	-
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.801.700	5.801.700	100	-	-



1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.075.200	24.075.200	100	-	-
1.2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.283.000	38.283.000	100	-	-
1.2.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.205.940	22.205.940	100	-	-
1.2.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.125.000	83.565.310	85,16	14.559.690	14,84

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	sis	%
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.751.680	500.169.835	86,87	75.581.845	13,13
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.100.000	125.726.315	95,90	5.373.685	4,10
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.651.680	374.443.520	84,21	70.208.160	15,79
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.640.000	98.612.815	99,97	27.185	0,03



1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.320.000	91.292.815	99,97	27.185	0,03
1.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000	7.320.000	100	-	-
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.642.000	23.842.000	92,98	1.800.000	7,02

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	sis	%
2.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.642.000	23.842.000	92,98	1.800.000	7,02
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.642.000	23.842.000	92,98	1.800.000	7,02



3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	267.990.000	243.096.274	90,71	24.893.726	9,29
3.1	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	267.990.000	243.096.274	90,71	24.893.726	9,29
3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	210.452.000	190.927.800	90,72	19.524.200	9,28

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	sis	%
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57.538.000	52.168.474	90,67	5.369.526	9,33



4	ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	59.999.600	56.499.600	94,17	3.500.000	5,83
4.1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	59.999.600	56.499.600	94,17	3.500.000	5,83
4.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	59.999.600	56.499.600	94,17	3.500.000	5,83

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	sis	%
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.784.000	17.844.000	85,85	2.940.000	14,15
5.1	<i>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</i>	20.784.000	17.844.000	85,85	2.940.000	14,15



5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20.784.000	17.844.000	85,85	2.940.000	14,15
TOTAL		6.009.324.780	5.796.394.224	96,46	212.930.556	3,54

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 sebesar Rp. 6.009.324.780,- realisasinya sebesar Rp. 5.796.394.224,- atau 96,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 212.930.556,- atau 3,54% yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp. 4.768.029.060,- realisasinya sebesar Rp. 4.678.400.950,- atau 98,12 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 89.628.110,- atau 1,88%. Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 terdapat pada Pembayaran Pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp 1.796.400,- Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp 6.407.200,- Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 100.000,- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp. 540.000,- Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp 72.420,- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 355.355,- Belanja Pembulatan Gaji PNS



sebesar Rp 3.170,-Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp 166,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp12.235.286,- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp165.590,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 1.500,- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp7.689,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 2.500,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp23.066,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp32.376.583,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp514.311,- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp35.026.874,-.

1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 3.997.600,- realisasinya sebesar Rp. 3.997.600,- atau 100%.

1.1.2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp. 5.801.700,- realisasinya sebesar Rp. 5.801.700,- atau 100%.

1.1.3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 24.075.200,- realisasinya sebesar Rp. 24.075.200,- atau 100%.

1.1.4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025 sebesar Rp. 38.283.000,- realisasinya sebesar Rp. 38.283.000,- atau 100%.

1.1.5) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025 sebesar Rp. 22.205.940,- realisasinya sebesar Rp. 22.205.940,- atau 100%.

1.1.6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 98.125.000,- realisasinya sebesar Rp. 98.125.000,- atau 85,16% dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.559.690,- atau 14,84%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD terdapat pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 14.559.690,-.

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2025 sebesar Rp. 131.100.000,- realisasinya sebesar Rp. 125.726.315,- atau 95,90% dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.373.685,- atau 4,10%. Terlaksananya pembayaran Listrik dan Astinet selama 12 Bulan dari Bulan Januari-Desember 2025 dan Internet Laboratorium Bulan Januari-Mei 2025. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terdapat pada Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai untuk Pembayaran Belanja Tagihan Listrik sebesar



Rp5.339.785,- dan Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/ TV Berlanggana sebesar Rp 33.900,-.

1.3.2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025 sebesar Rp. 444.651.680,- realisasinya sebesar Rp. 374.443.520,- atau 84,21% dan sisa anggaran sebesar Rp. 70.208.160,- atau 15,79%. Lasan tidak tercapai karena Dari bulan Januari-Juni 2025 terdapat 15 Orang Pegawai Honorer di bayarkan gajinya, bulan Juli-September 2025 terdapat 6 Orang Pegawai Honorer yang dibayarkan gajinya, dan di bulan Oktober-Desember 2025 terdapat 5 Orang Pegawai Honorer yang di bayarkan gajinya. Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai, sisa anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 67.507.848,- dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp 2.700.312,-. Sisa anggaran merupakan 4 Orang Pegawai Non ASN yang tidak di bayarkan gajinya selama bulan Juli-Desember 2025 karena menanti Surat Keputusan Gubernur untuk pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2025 sebesar Rp. 91.320.000,- realisasinya sebesar Rp. 91.292.815,- atau 99,97%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Belanja Pemeliharaan



Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 27.185,-, atau 0,03%.

1.4.2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp. 7.320.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.320.000,- atau 100%.

2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

2.1 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.1.1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan anggarannya sebesar Rp. 25.642.000,- realisasi sebesar Rp. 23.842.000,- atau 92,98% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- atau 7,02% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3



dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

3.1.1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH anggarannya sebesar Rp. 210.452.000,- realisasi sebesar Rp. 190.927.800,- atau 90,72% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.524.200,- atau 9,28% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.2) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup anggarannya sebesar Rp. 210.452.000,- realisasi sebesar Rp. 190.927.800,- atau 90,72%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.524.200,- atau 9,28% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi



4.1.1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi anggarannya sebesar Rp. 59.999.600,- realisasi sebesar Rp. 56.499.600,- atau 94,17% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- atau 5,83% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

5.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

5.1.1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi anggarannya sebesar Rp. 20.784.000,- realisasi sebesar Rp. 17.844.000,- atau 85,85% , dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.940.000,- atau 14,15% merupakan Sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



BAB IV

PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja di Bab III bahwa secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah nilai “**B**”, namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum masalah dan hambatan pencapaian kinerja meliputi:

1. Terdapat kegiatan yang tidak di danai dalam anggaran Tahun 2025, dan dengan adanya efisiensi Anggaran pada Tahun 2025 maka kegiatan yang merupakan target dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain:

1. Pengorganisasian

Sebagaimana diketahui bahwa pengorganisasian dimaksudkan untuk membantu setiap pelaksanaan program/kegiatan. Pengorganisasian yang belum dilakukan secara jelas dan rinci dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.



2. Personil

Kesiapan penyelenggara kegiatan terutama kemampuan teknis operasional masih sangat terbatas, disamping multi persepsi dari masing-masing personil turut menghambat terlaksananya program/kegiatan. Disamping itu pula kesiapan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup perlu di tingkatkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

B. Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2025, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada Tahun 2026 kegiatan-kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama di prioritaskan sehingga bisa menjawab permasalahan lingkungan dengan baik.
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya reguler.
3. Perlu adanya peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang menunjang kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi lingkungan di Provinsi Maluku.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan mengenai pembahasan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah berupaya mewujudkan Misi yang diemban dengan rata-rata capaian sasaran kinerja tahun 2025 sebesar 63,52% (belum termasuk Sasaran Strategi Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan untuk Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi



Maluku Tahun 2025 yang akan di nilai pada sekitar bulan Agustus-
November 2026)

Berikut adalah Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku pada Tahun 2025:

Tabel 4.1
Realisasi Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Indeks Kualitas Lingkunga Hidup	82,43 Poin	78,83 Poin	95,63%	B
		Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,22%	0	0	D
		Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	100%	154,54%	154,54%	A
		Presentase Sampah Terkelola	100%	67,99%	67,99%	CC
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (61,50 Poin)	N/A	N/A	N/A



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
TOTALL REALISASI PK					63,63	CC

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 bernilai 63,52 dengan skala nilai “CC”. Nilai Realisasi Perjanjian Kinerja memperoleh nilai “CC” di sebabkan oleh:

- a. Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Terdapat Rasionalisasi Anggaran di Tahun 2025 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
- b. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 masih belum tersedia (N/A) disebabkan belum adanya evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pusat untuk tahun 2025. Dan nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 dapat di peroleh sekitar bulan Agustus-November Tahun 2026.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2025 menetapkan 2 sasaran capaian yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Tahun dengan capaian 5 program 8 kegiatan dari 16 Sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

Berikut ini adalah Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan:



Tabel 4.2
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Sebelum dan Sesudah Perubahan
Tahun 2025

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/Turun
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.485.648.243	5.634.909.180	2.149.260.937
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	592.890.244	-	(592.890.244)
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.190.900	25.642.000	(105.548.900)
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	754.921.748	267.990.000	(486.931.748)
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	103.312.700	-	(103.312.700)
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.035.100	-	(122.035.100)
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000	59.999.600	29.999.600
8	Program Pengelolaan Persampahan	29.999.600	20.784.000	(9.215.600)
TOTAL		5.249.998.53	6.009.324.78	759.326.245



	5	0
--	----------	----------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terjadi kenaikan anggaran Tahun 2025 pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
2. Untuk Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan, Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ditiadakan kegiatannya.
3. Sedangkan untuk Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengelolaan Persampahan mengalami efisiensi anggaran di Tahun 2025.

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 setelah mengalami perubahan:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.634.909.180	5.455.112.350	96,81	B



No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.642.000	23.842.000	92,98	B
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	267.990.000	243.096.274	90,71	B
4	Rogram Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	59.999.600	56.499.600	94,17	B
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.784.000	17.844.000	85,85	B
TOTAL		6.009.324.780	5.796.394.224	96,46	B

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 capaiannya adalah 96,46 dengan skala nilai “B”.

Setelah melihat Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi anggaran maka kesimpulan untuk penilaian peringkat kinerja Dinas Lingkungan Hidup



dengan bobot nilai "N/A" sedangkan skala anggarannya bernilai 96,81 dengan bobot nilai "B".

Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah nilai **"B"** dengan bobot nilai **"80,05"**

Demikian pokok – pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025. Terima kasih.

Ambon, Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
NIP. 196607081998031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Hendrik Lewerissa
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2025

Pihak Kedua,



Hendrik Lewerissa
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607081998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43 Poin
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,22%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	100%
		Persentase Sampah terkelola	100%
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (61,50 Poin)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 3,485,648,243	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 592,890,244	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 131,190,900	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 754,921,748	APBD
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp 103,312,700	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 122,035,100	APBD
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 30,000,000	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 29,999,600	APBD

Gubernur Maluku,



Hendrik Lewerissa

Ambon, Maret 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku,



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196607081998031003



PROVINSI MALUKU

Rencana Strategis

**Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2025 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dapat terselesaikan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai wujud penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah sehingga tujuan pembangunan daerah maupun nasional dapat tercapai selama periode perencanaan pembangunannya. Dokumen Perubahan Renstra ini telah terintegrasi dengan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2025 melalui beberapa telaah sebagai arahan kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan bidang lingkungan hidup yang berkesinambungan sesuai kewenangan daerah maupun pusat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Semoga Dokumen Perubahan Renstra ini dapat menjadi salah satu acuan dalam implementasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Maluku.

Ambon,

2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. Roy Corneles Siauta M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660708-199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	10
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024	50

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033	53
3.5	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	57
3.6	Penentuan Isu – Isu Strategis	59
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	63
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII	PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	24
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	24
Tabel 2.3.	Total Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	24
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018 berdasarkan Renstra Periode 2014 – 2019	31
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Periode 2014 – 2019	39
Tabel 2.6.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	41
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
Tabel 3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Periode 2020 – 2024	52
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	61
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	63
Tabel 6.1.	Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	66

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang 75
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Maluku
Periode 2019 – 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 disusun karena telah berakhirnya masa jabatan Gubernur periode Tahun 2019-2024, demikian juga dengan Renstra yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, akan menyusun Renstra Tahun 2025- 2026.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tipe A merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan..

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Memang harus diakui bahwa perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku tidak mudah karena memiliki karakteristik wilayah geografis yang terdiri dari gugusan kepulauan sehingga untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dilakukan pendekatan perencanaan berbasis gugus pulau. Di sisi lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* perlu mendapat perhatian di Provinsi Maluku, karena hal ini merupakan agenda Internasional yang berisi 17 tujuan dan 169 capaian serta terukur yang telah ditentukan PBB. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mengajak Pemerintah Daerah, Ormas, Akademisi,

Filantropi dan para pelaku usaha bersama – sama mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia termasuk Provinsi Maluku.

Dalam rangka pembangunan daerah maka setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan strategis ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku wajib menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis ini di susun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024.

perubahan RPJMD dilakukan secara beriringan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari Program pada Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dasar dan pertimbangan lain perubahan renstra dikarenakan :

- a. Adanya Kebijakan Nasional, berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah revisi dokumen KLHS RPJMD Provinsi Maluku periode Tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Adanya krisis ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan realokasi dan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tetap mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Maluku hingga tahun 2024 ke depan. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 ini didasari dan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Maluku di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
 16. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
 17. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024; dan
 19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku khususnya bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2024;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) serta Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, menggambarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

**BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja, kondisi awal kinerja dan kondisi akhir kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang berhubungan dengan inidkator kinerja daerah dalam perubahan RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah Provinsi yang dibentuk dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku jo. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, Gubernur Maluku telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

2.1.1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Pasal 27 Ayat 1, maka Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.1.2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Pasal 27 Ayat 2 maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d) pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
- e) pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f) pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, terdiri atas:


- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- c) Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.
- f) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku



Adapun uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2017 sebagai berikut:

➤ Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

- g) Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h) Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i) Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g) Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang Lingkungan Hidup;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Tata Lingkungan dengan OPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang tata lingkungan ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengembangan fasilitas teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 ke depan;

- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan lingkungan dan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan SKPD

- maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ke depan;
 - i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Sumber daya manusia (aparatur) dan sarana prasarana merupakan penunjang operasional perangkat daerah dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja. Adapun gambaran sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai data bezetting pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Maluku periode bulan Desember 2022 dirinci berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1	1
2	SMA Sederajat	2	1	2	-	5
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	6	24	2	6	38
5	S2	4	3	-	-	7
6	S3	-	-	-	-	-

Dari jumlah pegawai sebanyak 40 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	0	1
2	Golongan III	7	24	31
3	Golongan IV	4	4	8

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi aset Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan data aplikasi SIMBADA tahun 2022 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Total Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
	Peralatan dan Mesin			
1	Station Wagon Toyota / Kijang	1996	1	Rusak Berat
2	Station Wagon Toyota / Kijang Super KF 71	2003	1	Rusak Berat
3	Sepeda Motor Yamaha / YT 115	1993	1	Rusak Berat
4	Sepeda Motor Yamaha / V 110 ZHE	2002	1	Rusak Berat

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
5	Sepeda Motor Yamaha	2002	1	Rusak Berat
6	Sepeda Motor Honda / SMRD	2003	2	Rusak Berat
7	Sepeda Motor Yamaha / SMRD	2003	1	Rusak Berat
8	Sepeda Motor Yamaha / RX-K	2003	1	Rusak Berat
9	Sepeda Motor Salomo Angsa	2009	1	Rusak Berat
10	Sepeda Motor Salomo Angsa	2009	1	Rusak Berat
11	Sepeda Motor Yamaha / 2SV-GT 125	2015	1	Baik
12	Sepeda Motor Yamaha / SE88	2015	1	Baik
13	Sepeda Motor Yamaha / 2 SV	2015	1	Baik
14	Sepeda Motor Suzuki / UK 110 NE	2016	1	Baik
15	Global Positioning System Garmin / 64S GPS	2002	2	Baik
16	Alat Pengolahan Tanah Lainnya Krisbow / Engine Type : 2 Stroke	2021	1	Baik
17	Mesin Tik Man (11-13) Brother	2010	2	Kurang Baik
18	Almari Besi / Metal	2003	2	Kurang Baik
19	Almari Besi / Metal Porta / Besi	2021	2	Baik
20	Brankas Nasional Type	2011	1	Baik
21	Brankas Krisbow	2021	1	Baik
22	Meja Telepon Aktiva	2009	1	Kurang Baik
23	Meja ½ Biro Oggi	2020	2	Baik
24	Rel Korden	2009	1	Kurang Baik
25	Rel Korden	2019	1	Baik
26	Rel Korden Sharp / Vertical Blinds 127 mm box standar (dimout)	2022	12	Baik
27	Kursi Kerja Chitos	2022	9	Baik
28	AC Unit LG	2009	1	Kurang Baik
29	AC Unit Sharp / 18 Ucy	2019	1	Baik
30	AC Unit Samsung / AR18NRFLDW	2020	5	Baik
31	AC Unit Samsung / 2 PK Tipe AR18TGHQASIN	2021	2	Baik
32	AC Unit Samsung / ½ PK Tipe AR05NRFLDW	2021	1	Baik
33	AC Unit Panasonic / AC Standard 1 PK	2022	3	Baik
34	AC Unit Samsung / 1 PK	2022	1	Baik
35	AC Unit Panasonic / R-32 2 PK	2022	1	Baik
36	Wireless	2004	5	Rusak Berat
37	Stabilizer Prolink	2009	2	Rusak Berat
38	Stabilizer Prolink	2009	1	Rusak Berat
39	Stabilizer Prolink	2013	2	Baik
40	Handy Cam Sony FDR / AX-30	2015	1	Baik
41	Handy Cam Sony / Sensor 2.3 MP 1/5.8 Inch CMOS	2022	1	Baik
42	PC Unit / Komputer Samsung	2009	1	Rusak Berat
43	PC Unit / Komputer LG / LED 18.6	2012	1	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
44	PC Unit / Komputer Acer / Aspire C27-865 i5-8250u	2021	1	Baik
45	Laptop Acer	2009	1	Rusak Berat
46	Laptop Acer	2009	1	Rusak Berat
47	Laptop Acer	2011	1	Rusak Berat
48	Laptop Toshiba / L 745	2012	2	Kurang Baik
49	Laptop Acer / V5-471G	2012	1	Kurang Baik
50	Laptop Acer	2013	1	Kurang Baik
51	Laptop Acer	2014	2	Baik
52	Laptop TOSHIBA / Intel core i5-3230M	2015	5	Baik
53	Laptop Lenovo	2016	1	Baik
54	Laptop Acer / One 2-1402 i5	2016	1	Baik
55	Laptop Acer / Travelmate Core i7	2016	1	Baik
56	Laptop Toshiba / L 10 W	2016	1	Baik
57	Laptop Acer	2021	5	Baik
58	Laptop Asus Zen Book Core i7 / UX 435E6	2022	2	Baik
59	Laptop Lenovo Core i5 / V14 G2 ITL	2022	2	Baik
60	Laptop Lenovo Core i7 / 82QT0008US	2022	4	Baik
61	Laptop Lenovo / Slim 3i N4020	2022	1	Baik
62	Laptop Lenovo Core i5 / V14 G2 ITL	2022	1	Baik
63	Printer Desk Jet / HP	2009	4	Rusak Berat
64	Printer Canon / Pixma	2010	10	Kurang Baik
65	Printer Canon / Pixma IP 2770	2012	1	Kurang Baik
66	Printer HP Laserjet / M-176N	2015	4	Baik
67	Printer Epson / Epson Eco Tank L3110	2021	2	Baik
68	Printer Epson / Epson EcoTank L3150	2021	2	Baik
69	Printer Epson / L360	2022	3	Baik
70	Scanner Canon / Lide 300	2021	1	Baik
71	Scanner Canon / Lide 300	2022	1	Baik
72	Peralatan Sidik Jari Bio_Finger AT_620	2015	2	Baik
73	Meja Kerja Pejabat Eselon III Saga	2009	1	Rusak Berat
74	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Ogy	2012	3	Baik
75	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Horse Metal / Kayu Jati	2021	2	Baik
76	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Full Jati	2022	1	Baik
77	Meja Kerja Pejabat Eselon V Solid	2009	18	Kurang Baik
78	Meja Kerja Pejabat Eselon V 1/2 Biro Kron 1.1.2/Futura	2011	5	Kurang Baik
79	Meja Kerja Pejabat Eselon V Horse Metal / Kayu Jati	2021	5	Baik
80	Meja Kerja Pejabat Eselon V Meja 1 Biro	2022	4	Baik
81	Meja Kerja Pejabat Non Struktural Activ	2020	4	Baik
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Fantasi	2009	1	Rusak Berat

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Anabelle	2020	2	Baik
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lock up or down / Sandaran tinggi	2021	2	Baik
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Elkana	2022	1	Baik
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Futura	2011	5	Baik
87	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural Quarda	2009	18	Kurang Baik
88	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural Futura	2020	10	Baik
89	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural Futura	2021	5	Baik
90	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Chitose	2009	8	Kurang Baik
91	Lemari Buku Pejabat Eselon III Kayu Jati	2021	1	Baik
92	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis Ogy	2011	4	Baik
93	Lemari & arsip Pejabat Lainnya Frontline / FC-E18	2022	4	Baik
94	Projektor+Attachment LCD Projektor Beng / MS-504	2015	1	Baik
95	Camera Electric Nikon / D7000	2015	1	Baik
96	Camera Electric Fuji / X-A20	2020	2	Baik
97	Tripod Camera Tripod Excell	2022	1	Baik
98	Telephone (Pabx) Panasonic / Basic	2022	1	Baik
99	Facsimile Panasonic KX/FT 983	2011	1	Baik
100	Wireless Amplifier Krezt / WAS 08 UHF	2016	1	Baik
101	Do Meter Milwaukee	2013	1	Baik
102	Turbidi Meter Milwaukee / MW 102	2013	1	Baik
103	Ph Meter Milwaukee / MW 102	2013	1	Baik
104	Alat Lab. Penunjang GPS Montana / TM 650	2013	2	Baik
105	Alat Keamanan Silicon	2016	1	Baik
106	Station Wagon Toyota/Avanza F601RM-GMMFJJ	2007	1	Baik
107	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/AN 130 B	2006	1	Rusak Berat
108	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ 2X 130 R	2006	1	Rusak Berat
109	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/AN 130 B	2006	1	Rusak Berat
110	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/AN 130 B	2006	1	Rusak Berat
111	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/AN 130 B	2006	1	Rusak Berat
112	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze zx)	2006	1	Rusak Berat
113	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze zx)	2006	1	Rusak Berat
114	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/AN 130	2006	1	Rusak Berat

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
	B			
115	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ KR 150L (NINJA R) CKD	2006	1	Rusak Berat
116	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze ZX)	2007	1	Rusak Berat
117	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze ZX)	2007	1	Rusak Berat
118	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze ZX)	2007	1	Rusak Berat
119	Sepeda Motor KAWASAKI BEBEK/ AN 130 B (Kaze ZX)	2007	1	Rusak Berat
120	Memori Programmer	2006	1	Rusak Berat
121	Memori Programmer	2006	1	Rusak Berat
122	Memori Programmer	2006	1	Rusak Berat
123	Memori Programmer	2006	1	Rusak Berat
124	Lemari Kayu Indachi	2006	1	Rusak Berat
125	Lemari Kayu Indachi	2006	1	Rusak Berat
126	Lemari Kayu Indachi	2006	1	Rusak Berat
127	Lemari Kayu Indachi	2006	1	Rusak Berat
128	Filing Cabinet Kayu Elite	2006	1	Rusak Berat
129	Filing Cabinet Kayu Elite	2006	1	Rusak Berat
130	Filing Cabinet Kayu Elite	2006	1	Rusak Berat
131	Filing Cabinet Kayu Elite	2006	1	Rusak Berat
132	Overhead Projector INFOKUS SGA IN 26/1706/AN SI	2006	1	Rusak Berat
133	Meja Kerja Kayu SIRO	2006	1	Rusak Berat
134	Meja Kerja Kayu SIRO	2006	1	Rusak Berat
135	Meja Kerja Kayu SIRO	2006	1	Rusak Berat
136	Meja Kerja Kayu SIRO	2006	1	Rusak Berat
137	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
138	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
139	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
140	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
141	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
142	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
143	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
144	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
145	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
146	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
147	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
148	Kursi Besi/Metal CHITOSE NBK	2006	1	Rusak Berat
149	Meja Rapat HORSE METAL	2006	1	Rusak Berat
150	Meja Komputer	2006	1	Rusak Berat
151	Meja Komputer	2006	1	Rusak Berat
152	Meja Komputer	2006	1	Rusak Berat

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
153	Meja Komputer	2006	1	Rusak Berat
154	Handy Cam SONY	2006	1	Rusak Berat
155	Handy Cam SONY	2006	1	Rusak Berat
156	Handy Cam SONY DRC	2005	1	Rusak Berat
157	Camera Electronic CANON	2006	1	Rusak Berat
158	Camera Electronic CANON	2006	1	Rusak Berat
159	Camera Electronic CANON	2006	1	Rusak Berat
160	Camera Electronic CANON PS A520	2005	1	Rusak Berat
161	Camera Electronic CANON PS A520	2005	1	Rusak Berat
162	Teropong/Keker THEODOLIT DADI DE-5B	2006	1	Rusak Berat
163	GPS Receiver GARMIN	2006	1	Rusak Berat
164	GPS Receiver GARMIN	2006	1	Rusak Berat
165	Facsimile CANON L220	2006	1	Rusak Berat
166	Under Water Camera SONY + HOU SING	2006	1	Rusak Berat
167	Water Quality Analyzer System	2005	1	Rusak Berat
168	Automatic CO Analyzer AUTHO CHEK	2007	1	Rusak Berat
169	P.C Unit PHILIP	2006	1	Rusak Berat
170	P.C Unit PHILIP	2006	1	Rusak Berat
171	P.C Unit PHILIP	2006	1	Rusak Berat
172	P.C Unit DELL	2005	1	Rusak Berat
173	P.C Unit DELL	2005	1	Rusak Berat
174	Laptop Toshiba	2006	1	Rusak Berat
175	Laptop Toshiba	2006	1	Rusak Berat
176	Laptop Toshiba	2006	1	Rusak Berat
177	Laptop Toshiba	2006	1	Rusak Berat
178	Notebook Toshiba	2005	1	Rusak Berat
179	Printer (Peralatan Personal Komputer) EPSON C45	2005	1	Rusak Berat
180	Printer (Peralatan Personal Komputer) EPSON C45	2005	1	Rusak Berat
181	Scanner (Peralatan Personal Komputer) HP	2006	1	Rusak Berat
182	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
183	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
184	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
185	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
186	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
187	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
188	External My Flash	2006	1	Rusak Berat
189	Ski Diving	2006	1	Rusak Berat
	Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2018	1	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
2	Pagar	2009	1	Baik
3	Gedung Lab. Permanen	2007	1	Rusak Ringan
4	Gedung Lab. Permanen	2015	1	Rusak Berat
5	Gedung Lab. Permanen	2022	1	Baik
6	Rumah Adat	2015	1	Rusak Berat
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1	Sumur Gali (Sgl)	2009	1	Baik
	Lainnya			
1	Buku Umum Lainnya	2011	1	Rusak Berat
2	Buku Umum Lainnya	2012	1	Rusak Berat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tingkat capaian kinerja dan anggaran yang disampaikan adalah tingkat capaian kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra periode 2014 – 2019 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Promal Tahun 2014 - 2018
berdasarkan Renstra Periode 2014 - 2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan: 1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Kabupaten dan Kota, kerjasama, Regional, sinergitas Nasional dan Internasional																			
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis ekosistem kepulauan																			
	Sasaran 1: Mengendalikan dan menurunkan beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya																		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		55		50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	48,11	43,11	42,5	49,5	49,65	96,22	86,22	85,00	99,00	99,30
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		82		74<IKU<82	74<IKU<82	74<IKU<82	74<IKU<82	74<IKU<82	91,81	82,33	87,2	84,8	84,9	124,07	111,26	117,84	114,59	114,73
	Sasaran 2: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pembinaan dan bimbingan																		
3	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Penerima Penghargaan LH																		
	- Adipura (Kota)		50%		100%	100%	100%	100%	100%	25%	-	25%	25%	25%	25%	-	25%	25%	25%
	- Adiwiyata (Sekolah)		75%		-	67%	80%	75%	60%	-	60%	92%	82%	20%	0%	89,55%	114,59%	109,09%	33,33%
	Sasaran 3: Meningkatkan peran kelompok masyarakat pengelola lingkungan hidup dalam konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup																		
4	Persentase edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan atau		100%		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Sasaran 4: Meningkatkan peran kelembagaan adat kewang dan kearifan budaya lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																		
5	Persentase jumlah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang		36%		-	36,36%	36,36%	-	-	-	36,36%	36,36%	-	-	-	100%	100%	-	-
	Sasaran 5: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumberdaya aparatur lingkungan hidup																		
6	Persentase jumlah ASN Lingkungan Hidup yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan		69%		57,14%	60%	42,86%	-	-	17,14%	28,57%	22,86%	-	-	30,00%	47,62%	53,34%	-	-
	Sasaran 6: Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup																		
7	Persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan bidang lingkungan hidup (peralatan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku)		10%		12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	Sasaran 7: Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup																		
8	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
10	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Sasaran 8: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan																		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap implementasi izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku		100%		100%	100%	100%	100%	-	6,6%	9,3%	8%	5,3%	-	6,6%	9,3%	8%	5,3%	-
	Sasaran 9: Meningkatkan upaya penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemar lingkungan																		
12	Persentase penegakan dan penataan hukum lingkungan		66,90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,62%	100%	50%	100%	100,00%	84,62%	100,00%	50,00%	100%
	Sasaran 10: Meningkatkan akses informasi status dan manajemen lingkungan hidup kepada pemerintah, masyarakat swasta, dan dunia pendidikan																		
13	Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Provinsi		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada Tabel 2.4. dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Mengendalikan dan menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

Dalam sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Berdasarkan capaian kedua indikator kinerja pada tabel 2.4. dapat dijelaskan bahwa rasio persentase capaian kinerja IKA tertinggi sebesar 99,30% terjadi pada tahun 2018 dan capaian kinerja terendah sebesar 85,00% terjadi pada tahun 2016. Rendahnya capaian kinerja dari indikator IKA pada tahun 2016 disebabkan oleh hasil uji baku mutu beberapa parameter kunci seperti FeCal Coli, Total Coli, DO, BOD dan COD dari sampel yang berasal dari titik sampel di Kota Ambon berada di atas baku mutu sehingga menghasilkan perhitungan IKA rendah. Selanjutnya untuk rasio persentase capaian kinerja IKU tertinggi sebesar 124,07% terjadi pada tahun 2014 dan capaian kinerja terendah sebesar 111,26% terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan capaian 5 (lima) tahun tersebut nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Maluku tidak mengalami kondisi yang buruk atau dengan kata lain nilai baku mutu kualitas udara tidak melampaui baku mutu.

2. Sasaran 2: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pembinaan dan Edukasi.

Dalam sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu Adipura (Kota) dan Adiwiyata (Sekolah). Berdasarkan capaian kedua indikator kinerja pada tabel 2.4. dapat dijelaskan bahwa rasio persentase capaian kinerja Adipura selama tahun 2014 – 2018 mengalami kondisi yang sama atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan

persentase. Rendahnya rasio capaian kinerja dari indikator Adipura disebabkan oleh jumlah Kabupaten/Kota yang diusulkan dalam seleksi Adipura tidak mengalami peningkatan dikarenakan kesiapan beberapa Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penilaian Adipura tidak optimal sehingga Kabupaten/Kota tersebut tidak diusulkan dalam proses verifikasi. Sedangkan untuk tahun 2015 tidak ada capaian kinerja dari indikator Adipura karena tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian Adipura pada tahun tersebut. Selanjutnya untuk rasio persentase capaian kinerja Adiwiyata tertinggi sebesar 114,59% terjadi pada tahun 2016 dan capaian kinerja terendah sebesar 0% terjadi pada tahun 2014. Rendahnya capaian kinerja indikator Adiwiyata disebabkan oleh tidak dialokasikannya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata pada tahun 2014 sehingga tidak ada sekolah yang dibina dan diusulkan dalam seleksi Adiwiyata pada tahun 2014.

3. Sasaran 3: Meningkatkan peran kelompok masyarakat pengelola lingkungan hidup dalam konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu persentase edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan atau stakeholder. Capaian target indikator kinerja sasaran ini pada tabel 2.4. terlihat tidak adanya capaian kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target indikator kinerja tersebut. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 capaian target indikator kinerja sasaran ini mencapai 100% dikarenakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerjanya mencapai 100%.

4. Sasaran 4: Meningkatkan peran kelembagaan adat kewang dan kearifan budaya lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu persentase jumlah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi. Capaian target indikator kinerja sasaran ini pada tabel 2.4. terlihat tidak adanya capaian kinerja pada tahun 2014 serta tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 capaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 100% dikarenakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerjanya mencapai 100%.

5. Sasaran 5: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumberdaya aparatur lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu persentase jumlah ASN lingkungan hidup yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup. Capaian target indikator kinerja sasaran ini pada tabel 2.4. terlihat tidak adanya capaian kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaian target indikator kinerja sasaran tertinggi sebesar 53,34% terjadi pada tahun 2016 dan capaian target indikator kinerja sasaran terendah sebesar 30% terjadi pada tahun 2014. Nilai capaian kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai nilai 100% karena capaian kinerja kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran 5 tidak mencapai 100% sehingga hal ini secara otomatis mempengaruhi capaian indikator kinerja sasaran 5.

6. Sasaran 6: Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran yaitu persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan bidang lingkungan hidup (peralatan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku). Capaian target indikator kinerja sasaran ini pada tabel 2.4. selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami kondisi yang sama atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan persentase. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana peralatan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

7. Sasaran 7: Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 3 (tiga) rasio indikator kinerja yaitu tersedianya dokumen RPPLH Provinsi, tersedianya dokumen KLHS Provinsi, dan terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi. Berdasarkan tabel 2.4. terlihat capaian indikator kinerja dokumen RPPLH Provinsi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tetap dengan kondisi yang sama yaitu tidak ada/tersedianya dokumen RPPLH Provinsi. Hal ini disebabkan selama 5 tahun periode Renstra, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tidak menyediakan alokasi anggaran penyusunan dokumen RPPLH dengan alasan tidak memadainya anggaran belanja yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RPPLH. Capaian indikator kinerja terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tetap dengan kondisi yang sama yaitu tidak ada/terlaksananya penyusunan dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi. Hal ini disebabkan selama lima tahun tersebut Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Maluku tidak melaksanakan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi karena pelaksanaan KLHS untuk penyusunan RPJMD Provinsi Maluku pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Selain itu, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak dilaksanakannya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya penyusunan Kebijakan/Regulasi/Peraturan tingkat daerah Provinsi Maluku yang membutuhkan pelaksanaan KLHS namun pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku melaksanakan KLHS untuk penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sehingga target indikator kinerja untuk mendukung perwujudan sasaran ke-7 ini dapat tercapai.

8. Sasaran 8: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap implementasi izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Rasio capaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak mencapai 100% dikarenakan minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini sehingga capaian target kinerjanya tidak mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2018 target dan capaian indikator kinerja ini tidak ada dikarenakan tidak dialokasikannya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target indikator kinerja sasaran ini.

9. Sasaran 9: Meningkatkan upaya penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemar lingkungan

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penegakan dan penataan hukum lingkungan. Persentase capaian target indikator kinerja ini

pada tahun 2014, 2016, dan 2018 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2015 persentase capaian target indikator kinerjanya sebesar 84,62% dan pada tahun 2017 persentase capaian target indikator sebesar 50%. Capaian target tahun 2017 yang rendah dikarenakan persentase penegakan hukum pada tahun tersebut belum rampung dilaksanakan sehingga mempengaruhi nilai capaian target indikator kinerja.

10. Sasaran 10: Meningkatkan akses informasi status dan manajemen lingkungan hidup kepada pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia pendidikan

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Provinsi. Capaian target indikator kinerja ini selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 memenuhi target atau ada. Sedangkan pada tahun 2018 target indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tidak menganggarkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup karena anggaran belanja yang diperoleh tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik atau kurang baik dan apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Tingkat capaian anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Periode 2014 - 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.415.000	580.786.000	529.040.000	486.639.000	582.452.000	253.721.751	520.819.070	491.838.163	478.059.297	465.542.440	96,69	89,67	92,97	98,24	79,93	1.975.370.400	1.837.546.769
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.410.000	5.000.000	2.781.000	5.000.000	3.413.000	3.410.000	5.000.000	2.781.000	1.929.650	2.717.000	100,00	100,00	100,00	38,59	79,61	16.873.600	13.664.050
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	122.200.000	90.000.000	66.600.000	66.600.000	35.290.251	74.080.570	56.247.131	61.833.147	62.808.548	87,79	60,62	62,50	92,84	94,31	332.320.000	240.012.809
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.350.000	30.000.000	35.000.000	83.900.000	90.200.000	36.350.000	30.000.000	35.000.000	83.900.000	90.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	203.290.000	203.290.000
4	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	36.670.000	45.615.000	46.259.000	34.939.000	30.593.000	36.670.000	45.615.000	46.259.000	34.939.000	22.941.000	100,00	100,00	100,00	100,00	74,99	169.601.600	168.071.200
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.210.000	34.391.000	30.000.000	25.000.000	24.546.000	21.210.000	34.391.000	30.000.000	24.994.000	22.284.892	100,00	100,00	100,00	99,98	90,79	115.510.200	115.051.978
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	10.000.000	11.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	10.000.000	11.500.000	5.500.000	2.746.500	100,00	100,00	100,00	100,00	49,94	33.100.000	32.549.300
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	129.580.000	40.000.000	-	-	13.000.000	129.000.000	38.692.000	-	-	100,00	99,55	96,73	0,00	0,00	182.580.000	180.692.000
8	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	6.000.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	37.200.000	37.200.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.575.000	145.200.000	155.000.000	178.800.000	209.400.000	96.791.500	133.932.500	152.859.032	178.063.500	135.958.500	96,24	92,24	98,62	99,59	64,93	621.455.000	588.838.232
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	-	46.800.000	106.500.000	42.600.000	105.600.000	-	46.800.000	106.500.000	42.600.000	105.600.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	217.020.000	217.020.000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	-	-	38.300.000	40.600.000	-	-	-	38.300.000	14.286.000	0,00	0,00	0,00	100,00	35,19	46.420.000	41.157.200
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.150.000	1.106.500.000	258.500.000	73.900.000	272.500.000	79.702.250	977.672.000	241.960.660	71.283.875	228.062.079	99,44	88,36	93,60	96,46	83,69	1.573.550.000	1.416.231.201
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	65.000.000	16.000.000	-	-	-	56.950.000	15.795.160	-	-	0,00	87,62	98,72	0,00	0,00	81.000.000	72.745.160
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.500.000	226.500.000	125.000.000	-	-	28.500.000	226.018.500	112.550.000	-	-	100,00	99,79	90,04	0,00	0,00	380.000.000	367.068.500
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	31.650.000	72.500.000	72.500.000	53.900.000	53.900.000	31.202.250	66.873.500	68.615.500	51.283.875	39.394.129	98,59	92,24	94,64	95,15	73,09	241.330.000	225.853.951
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	42.500.000	45.000.000	20.000.000	18.600.000	20.000.000	42.500.000	45.000.000	20.000.000	13.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	70,43	131.220.000	130.120.000
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Laboratorium	-	700.000.000	-	-	200.000.000	-	585.330.000	-	-	175.567.950	0,00	83,62	0,00	0,00	87,78	740.000.000	620.443.590
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.000.000	19.000.000
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.000.000	19.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114.525.000	254.000.000	203.000.000	-	-	94.346.700	247.761.000	188.105.100	-	-	82,38	97,54	92,66	0,00	0,00	571.525.000	530.212.800
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	114.525.000	254.000.000	203.000.000	-	-	94.346.700	247.761.000	188.105.100	-	-	82,38	97,54	92,66	0,00	0,00	571.525.000	530.212.800
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	150.000.000	134.620.000	200.000.000	165.285.300	-	136.523.800	134.619.600	193.098.240	140.451.400	0,00	91,02	100,00	96,55	84,98	517.677.060	492.331.920
1	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-	150.000.000	134.620.000	113.232.000	-	-	136.523.800	134.619.600	107.491.440	-	0,00	91,02	100,00	94,93	0,00	397.852.000	378.634.840
2	Identifikasi dan Infentarisasi Pengelolaan Sampah	-	-	-	86.768.000	165.285.300	-	-	-	85.606.800	140.451.400	0,00	0,00	0,00	98,66	84,98	119.825.060	113.697.080
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	225.639.000	1.229.430.000	443.901.000	413.965.000	1.891.389.558	202.064.000	922.308.000	434.645.750	373.388.900	738.651.800	89,55	75,02	97,92	90,20	39,05	2.691.212.912	2.080.137.010
1	Koordinasi Penilai Kota Sehat/Adipura	45.588.000	125.000.000	134.528.000	72.300.000	67.388.000	45.038.000	108.686.200	132.956.000	69.875.500	66.798.000	98,79	86,95	98,83	96,65	99,12	390.893.600	369.915.300
2	Pemantauan Kualitas air dan sedimen di daerah penambangan emas	-	-	-	-	119.575.700	-	-	-	-	55.004.700	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	23.915.140	11.000.940
3	Pembinaan dan evaluasi kajian dampak lingkungan Kab./Kota	-	-	-	-	190.147.000	-	-	-	-	184.072.500	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	38.029.400	36.814.500
4	Kajian lingkungan hidup strategis Provinsi Maluku	-	-	-	-	1.514.278.858	-	-	-	-	432.776.600	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	302.855.772	86.555.320
5	Pemantauan Kualitas Lingkungan	77.975.000	-	-	206.000.000	-	76.750.000	-	-	176.103.000	-	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	283.975.000	252.853.000
6	Pengkajian Dampak Lingkungan	-	155.000.000	-	-	-	-	136.200.000	-	-	-	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	155.000.000	136.200.000
7	Pemantauan Kualitas Air Sungai	-	125.000.000	-	-	-	-	72.382.500	-	-	-	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	125.000.000	72.382.500
8	Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan	39.888.000	100.000.000	-	-	-	34.288.000	97.528.000	-	-	-	85,96	97,53	0,00	0,00	0,00	139.888.000	131.816.000
9	Evaluasi Pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL	62.188.000	-	-	-	-	45.988.000	-	-	-	-	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.188.000	45.988.000
10	Evaluasi dan Pembinaan implementasi dokumen RKL	-	-	-	101.965.000	-	-	-	-	94.271.400	-	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	101.965.000	94.271.400
11	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL	-	180.000.000	181.015.000	-	-	-	167.123.900	174.313.000	-	-	0,00	92,85	96,30	0,00	0,00	361.015.000	341.436.900
12	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	-	-	128.358.000	-	-	-	-	127.376.750	-	-	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	128.358.000	127.376.750
13	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	-	75.000.000	-	-	-	-	55.200.000	-	-	-	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	75.000.000	55.200.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Penilaian Dokumen Lingkungan	-	69.050.000	-	-	-	-	61.098.900	-	-	-	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	69.050.000	61.098.900
15	Pemantauan Kualitas Pencemaran Laut, Muara, dan teluk	-	100.000.000	-	-	-	-	67.132.600	-	-	-	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	100.000.000	67.132.600
16	Pencegahan Perusakan Lingkungan	-	200.000.000	-	-	-	-	85.194.000	-	-	-	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	200.000.000	85.194.000
17	Pembinaan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	-	100.380.000	-	-	-	-	71.761.900	-	-	-	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	100.380.000	71.761.900
18	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-	33.700.000	-	-	-	-	33.139.000	-	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	33.700.000	33.139.000
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	180.241.000	430.000.000	148.356.000	-	-	170.851.800	429.228.000	143.185.900	-	-	94,79	99,82	96,52	0,00	0,00	758.597.000	743.265.700
1	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	120.241.000	-	-	-	-	115.346.800	-	-	-	-	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120.241.000	115.346.800
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	60.000.000	200.000.000	-	-	-	55.505.000	199.500.000	-	-	-	92,51	99,75	0,00	0,00	0,00	260.000.000	255.005.000
3	Inventarisasi Kearifan Lokal	-	115.000.000	148.356.000	-	-	-	114.728.000	143.185.900	-	-	0,00	99,76	96,52	0,00	0,00	263.356.000	257.913.900
4	Pembinaan dan sosialisasi tentang pengusulan calon penerima Kalpataru	-	115.000.000	-	-	-	-	115.000.000	-	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000	115.000.000
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	562.345.000	1.646.600.000	1.309.650.000	386.035.000	541.044.337	496.557.900	1.500.181.100	1.272.577.266	327.977.000	402.899.937	88,30	91,11	97,17	84,96	74,47	4.012.838.867	3.677.873.253
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	-	175.000.000	189.792.000	100.000.000	116.888.000	-	152.503.900	187.368.000	98.227.500	71.471.100	0,00	87,15	98,72	98,23	61,14	488.169.600	452.393.620
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	106.703.000	276.400.000	143.800.000	106.035.000	240.046.000	99.256.700	266.062.900	131.837.900	83.943.000	167.569.500	93,02	96,26	91,68	79,17	69,81	680.947.200	614.614.400
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	52.388.000	128.700.000	124.453.000	-	-	51.590.200	125.104.000	115.748.800	-	-	98,48	97,21	93,01	0,00	0,00	305.541.000	292.443.000
4	Rapat Koordinasi / Forum SKPD	75.000.000	200.000.000	150.926.000	180.000.000	131.359.337	69.613.300	143.118.800	147.115.766	145.806.500	114.305.337	92,82	71,56	97,48	81,00	87,02	632.197.867	528.515.433
5	Peningkatan kepedulian masyarakat dalam	88.029.000	250.000.000	215.824.000	-	52.751.000	84.006.000	242.647.600	212.338.000	-	49.554.000	95,43	97,06	98,38	0,00	93,94	564.403.200	548.902.400
6	Penyusunan standard pelayanan minimal (SPM)	44.100.000	-	-	-	-	36.373.500	-	-	-	-	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000	36.373.500
7	Penyusunan renstra Bapedal Provinsi Maluku Tahun 2013-2018	31.750.000	-	-	-	-	24.992.500	-	-	-	-	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750.000	24.992.500
8	Pencegahan Perusakan Lingkungan	164.375.000	-	-	-	-	130.725.700	-	-	-	-	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164.375.000	130.725.700
9	Pameran Lingkungan dan Apresiasi Lingkungan Hidup	-	350.000.000	-	-	-	-	336.187.400	-	-	-	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	350.000.000	336.187.400
10	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kawasan Timur Indonesia	-	266.500.000	-	-	-	-	234.556.500	-	-	-	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	266.500.000	234.556.500
11	Pekan Lingkungan Indonesia	-	-	336.120.000	-	-	-	-	333.855.000	-	-	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	336.120.000	333.855.000
12	Pengembangan Data dan Informasi Pesisir dan Laut	-	-	148.735.000	-	-	-	-	144.313.800	-	-	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	148.735.000	144.313.800
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	-	150.000.000	66.749.000	-	-	-	147.802.800	61.418.500	-	-	0,00	98,54	92,01	0,00	0,00	216.749.000	209.221.300
1	Pemetaan Kawasan	-	150.000.000	66.749.000	-	-	-	147.802.800	61.418.500	-	-	0,00	98,54	92,01	0,00	0,00	216.749.000	209.221.300
	Pengendalian Kebakaran Hut	-	150.000.000	-	-	-	-	143.831.800	-	-	-	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	150.000.000	143.831.800
1	Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	-	150.000.000	-	-	-	-	143.831.800	-	-	-	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	150.000.000	143.831.800
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem	-	613.320.000	-	-	-	-	592.171.300	-	-	-	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	613.320.000	592.171.300
1	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Mangrove)	-	488.320.000	-	-	-	-	481.522.800	-	-	-	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	488.320.000	481.522.800
2	Sosialisasi Pengelolaan Pesisir dan Pantai	-	125.000.000	-	-	-	-	110.648.500	-	-	-	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	125.000.000	110.648.500
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	302.400.000	150.900.000	-	-	-	292.957.000	126.754.400	-	-	0,00	96,88	84,00	0,00	0,00	453.300.000	419.711.400
1	Evaluasi Target Pencapaian Penurunan Emisi GRK	-	152.400.000	150.900.000	-	-	-	145.887.000	126.754.400	-	-	0,00	95,73	84,00	0,00	0,00	303.300.000	272.641.400
2	Identifikasi Sumber Emisi GRK dan Sektor Limbah	-	150.000.000	-	-	-	-	147.070.000	-	-	-	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	150.000.000	147.070.000
	JUMLAH	1.425.315.000	6.613.036.000	3.263.716.000	1.560.539.000	3.452.671.195	1.297.244.401	5.911.255.870	3.114.105.339	1.443.807.312	1.975.607.656	91,01	89,39	95,42	92,52	57,22	13.553.140.239	12.161.534.453

Hasil analisis tabel 2.5. dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi keuangan selama tahun 2014 sampai tahun 2018 cukup fluktuatif. Persentase capaian realisasi keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 95,42% sedangkan persentase capaian realisasi keuangan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 57,22%. Capaian realisasi keuangan yang rendah pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran sebesar 15% pada tahun tersebut sehingga realisasi anggaran pada tahun tersebut tidak maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam jangka waktu 4 tahun ke depan sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6. berikut ini:

Tabel 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

No.	Tematik	Tantangan	Peluang
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah dan kapasitas aparatur	Diklat dan bimtek
2	Regulasi	Penerapan aturan	Perda dan Pergub
3	Basis Data	Dukungan data Kabupaten/Kota	Dokumen IKPLHD
4	Kelembagaan	Koordinasi Pembentukan Kelembagaan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, UPTD Insenerator dan UPTD TPA Regional	Forum OPD Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya gedung Laboratorium Lingkungan Hidup
5	Infrastruktur	Sarana dan prasarana laboratorium Sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya SDM yang kompeten di bidang analisis lingkungan hidup Tersedianya sarana dan prasarana

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kapasitas aparatur yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan kondisi bezetting tahun 2021 sebagaimana telah dibahas pada Bab

II turut mempengaruhi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul sehingga upaya peningkatan kompetensi aparatur perlu dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang lingkungan hidup.

2. Regulasi

Kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kurang atau bahkan tidak adanya regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi bidang lingkungan hidup sangat diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Dengan demikian diperlukan adanya regulasi hukum di bidang lingkungan hidup yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan melibatkan stakeholder terkait serta dukungan pemerintah daerah berupa penetapan regulasi tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa untuk ditegakkan.

3. Basis Data

Ketersediaan data merupakan salah satu instrumen keberhasilan perencanaan pembangunan. Dukungan data informasi kualitas lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam merencanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.

4. Kelembagaan

Koordinasi antar instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan faktor pendukung pencapaian target kinerja. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan selama ini bertujuan untuk menggalang koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup guna mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah mendapat bantuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik berupa pembangunan gedung laboratorium lingkungan hidup dengan menggunakan. Namun, sampai tahun 2021 proses pembentukan kelembagaan laboratorium tersebut berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) belum rampung dilaksanakan sehingga fungsi prasarana tersebut tidak optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Selain hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sedang mendorong terbentuknya kelembagaan UPTD Insenerator dan UPTD TPA Regional dalam menunjang pengelolaan persampahan di daerah Provinsi Maluku.

5. Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terkhususnya sarana peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup yang masih minim dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diakomodir dalam anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Selain hal tersebut, sarana dan prasarana yang tersedia pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku juga perlu dilengkapi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Provinsi Maluku dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi penggunaan anggaran• Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan• Kapasitas Sumber daya aparatur• Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Masih terjadinya rasionalisasi anggaran• Belum efisiennya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan• Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur untuk optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan• Belum optimalnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam bidang lingkungan

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran
2	Penurunan kualitas udara, air sungai dan air laut	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku masyarakat • Perilaku pelaku usaha • Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat (perilaku membuang sampah sembarangan, tinja, pembuangan limbah industri ke badan air) • Komitmen pelaku usaha rendah • Lemahnya fungsi pengawasan serta penegakan hukum dan sanksi
3	Kerentanan wilayah akibat perubahan iklim dan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan suhu bumi • Kenaikan batas permukaan air laut • Cuaca ekstrem • Banjir • Kekeringan • Longsor • Kebakaran hutan • Kepunahan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan bahan bakar fosil serta minimnya pemanfaatan sumber energi cadangan • Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya • Komitmen pelaku usaha rendah • Ego sektoral • Kurangnya regulasi bidang lingkungan hidup di daerah • Tumpang tindih regulasi dan kebijakan dalam pelayanan perizinan • Belum optimalnya pengawasan serta penegakan hukum dan sanksi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah • Tidak optimalnya fungsi pos pengaduan lingkungan

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
4	Kelembagaan adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Terdegradasinya pranata adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan regulasi terkait kelembagaan adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5	Pengelolaan persampahan dan LB3	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku masyarakat • Sarana dan prasarana • Kelembagaan • Kewenangan • Komitmen pengelolaan LB3 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah • Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah • Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di daerah • Lemahnya koordinasi serta tumpang tindih kewenangan antara daerah dan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tabel 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh strategi dan kebijakan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta ketersediaan penganggaran dan sumber daya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan rencana strategis membutuhkan dukungan unsur tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud guna mewujudkan capaian tujuan dan sasaran

rencana strategis yang secara langsung turut mempengaruhi capaian nilai SAKIP sebagai wujud penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam mendukung kinerja kepala daerah. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama periode pelaksanaan rencana strategis yaitu alokasi anggaran serta ketersediaan sumber daya sehingga diharapkan dukungan pemerintah terhadap penanganan masalah tersebut.

2. Mengenai penurunan kualitas air sungai, udara dan tanah serta air laut, faktor kesadaran/perilaku masyarakat dan aktifitas industri (pelaku usaha) yang berpotensi membuang limbah cair maupun limbah padat tidak melalui prosedur ramah lingkungan akan menyebabkan komponen lingkungan seperti air dan tanah menjadi terdegradasi. Dengan demikian kesadaran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan untuk memahami dan mematuhi segala bentuk regulasi yang ada, terutama Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai turunannya.
3. Kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana akan membawa dampak terhadap berbagai bentuk permasalahan, seperti banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan dan kemungkinan punahnya kekayaan keanekaragaman hayati yang merupakan salah satu indikator kestabilan lingkungan hidup di suatu wilayah. Untuk menjaga hal itu dibutuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, disamping itu juga masalah penggunaan ruang dan lahan merupakan prasyarat penting serta faktor pengawasan turut membantu mengontrol berbagai permasalahan lingkungan sebagaimana dimaksud.
4. Kelembagaan adat seperti masyarakat hukum adat, masyarakat adat, kewang serta pranata adat/budaya seperti kearifan lokal (local wisdom) perlu diberdayakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan dapat ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan

dukungan penetapan regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pemberdayaan kelembagaan adat dan kearifan lokal.

5. Perhatian Pemerintah tentang sampah sekarang menjadi prioritas sehingga hal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku belum memiliki TPA/TPS Regional yang dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja pengelolaan sampah regional sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan demikian dibutuhkan dukungan pemerintah untuk penyediaan TPA/TPS Regional sehingga target kinerja pengelolaan sampah regional dapat terwujud. Selain itu, berkaitan dengan Limbah B3 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Hg). Untuk Limbah B3 terdapat 7 (tujuh) perusahaan pengangkut Limbah B3 di Provinsi Maluku yang izin PPLH-nya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Namun, sampai saat ini para pelaku usaha/kegiatan di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon yang menghasilkan limbah B3 masih mengalami masalah penampungan maupun pengangkutan limbah B3. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya pengangkutan dan frekuensi pengangkutan yang dinilai belum maksimal serta tidak memadainya kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) LB3 milik pelaku usaha/kegiatan sehingga masih terdapat limbah B3 yang menumpuk di penampungan bahkan diperlakukan tidak sesuai dengan prosedur penanganan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Maluku yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019 – 2024), yaitu:

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang berguna untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan keenam misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah melalui pelaksanaan misi nomor tiga. Pada tabel 3.2. di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Tabel 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Pokok Visi	Misi	Tugas Fungsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan fasilitasi • Koordinasi kelembagaan terkait • Pemantauan dan evaluasi • Pelayanan perizinan • Perumusan dan penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perkantoran serta anggaran • Lemahnya koordinasi • Tidak harmonisnya kebijakan antar sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum SKPD/OPD • Rakortek dan Musrenbang tingkat provinsi dan nasional • Tim Uji Kelayakan Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Ketiga kelompok kebijakan tersebut juga akan menjadi acuan bagi penentuan sasaran jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat berkontribusi dalam mewujudkan salah satu Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024 yakni “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”.

Sasaran strategis pembangunan KLHK RI adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK RI pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis KLHK RI Tahun 2020 – 2024 yaitu 87 tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK RI selama tahun 2020 – 2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 maka permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dalam mendukung capaian sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024

No.	Sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air Laut) belum mencapai kategori baik • Belum maksimalnya rencana aksi perbaikan kualitas lingkungan hidup • Belum optimalnya rencana aksi penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta penanganan limbah B3 • Belum tersedianya fasilitas TPA/TPST Regional • Belum optimalnya rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Belum optimalnya pemberdayaan laboratorium lingkungan hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas udara, kualitas air sungai dan kualitas air laut) • Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga • Alokasi anggaran pelaksanaan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Tersedianya laboratorium lingkungan hidup Provinsi • Tersedianya sumber daya aparatur yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan analisis laboratorium
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dokumen RPPLH Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran penyusunan dokumen RPPLH Provinsi Maluku
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlaksananya program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran pelaksanaan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No.	Sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya sumber daya aparatur PPLHD Provinsi Maluku • Belum terbentuknya kelembagaan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku menyusun Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan lingkup yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku. Dalam RTRW Provinsi Maluku, secara umum meliputi:

- a) Tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya;
- c) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi;
- d) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;

- e) Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi;
- f) Arahan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
- g) Peran masyarakat.

Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana.

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau dan Gugus Pulau. Strategi pengembangan struktur ruang yang menggunakan konsep laut pulau dan Gugus Pulau meliputi:

- a) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Provinsi Maluku dengan wilayah luar Provinsi.
- b) Pengembangan kota – kota yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu – pintu keluar masuk (*Multy Gate*) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya.
- c) Pengembangan sistem transportasi yang diprioritaskan dan diarahkan untuk keterkaitan antar pusat-pusat pengembangan, baik transportasi darat, laut, maupun udara.
- d) Memperkuat struktur kegiatan di Gugus-Gugus Pulau yang ada di Provinsi Maluku, dan implikasi terhadap ruang kota – kota yang menjadi orientasi pertumbuhan di masing – masing Gugus Pulau.
- e) Pengembangan kota – kota yang tingkatannya lebih rendah agar dapat berfungsi sebagai pendukung pusat – pusat orientasi ini.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Maluku meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau.

Sedangkan strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

- a) mengembangkan keterkaitan antar kota dalam kawasan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- b) mengembangkan ibukota kabupaten sebagai pusat wilayah belakangnya;
- c) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat – pusat pertumbuhan; dan
- d) mengembangkan kota – kota dan desa – desa pelabuhan di masing – masing Gugus Pulau sebagai pusat strategis pengembangan.

Strategi peningkatan kualitas pelayanan jaringan meliputi:

- a) meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang merata di setiap Gugus Pulau;
- b) pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mendukung kawasan – kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/ transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, serta kawasan – kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah industri dan wilayah pariwisata;
- c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara merata di setiap Gugus Pulau, teristimewa untuk mendukung pengembangan kawasankawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan;

- d) meningkatkan kualitas air baku, jaringan dan jangkauan prasarana sumber daya air serta penyediaan air bersih dan destilasi air laut bagi daerah – daerah yang tidak memiliki wilayah sungai; dan
- e) meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas secara merata di setiap Gugus Pulau.

Adapun kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi:

- a) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Rencana struktur ruang dan pola penataan ruang wilayah Provinsi Maluku diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang wilayah. Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui penyusunan pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

Rencana pemanfaatan ruang mencakup:

1. Pengembangan struktur ruang;
2. Pengembangan pola ruang; dan
3. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku. Arah pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a) arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- b) arahan perizinan;
- c) arahan insentif dan disinsentif; dan
- d) arahan sanksi.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku disusun dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Maluku periode pembangunan 2019 - 2024. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing - masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing - masing indikatornya perlu dintegrasikan dalam perumusan Kebijakan, Rencana dan Program dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, dan analisis risiko Lingkungan Hidup. Berbagai capaian indikator dan/atau pendekatan dalam KLHS ini mampu memberikan skenario dan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dalam menyusun program pembangunan yang mengarah pada ketahanan lingkungan hidup.

Salah satu poin penting pada penyusunan KLHS adalah dirumuskannya skenario pembangunan berkelanjutan dimana pada KLHS Perubahan ini lebih ditekankan pada perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk memberi masukan pada penyusunan RPJMD. Hal ini juga berlaku untuk penyusunan

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dimana pada KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dirumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Maluku sebagai berikut:

- a) Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b) Masih rendahnya kualitas SDM;
- c) Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal;
- d) Alih fungsi lahan dan hutan; dan
- e) Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim;
- f) Kemiskinan dan pengangguran (diperparah pandemi Covid-19); dan
- g) Keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dihasilkan dari KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Kajian 6 muatan KLHS ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- b. Memasukkan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/Isu Utama ke dalam Isu Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
- c. Untuk indikator yang sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019) rekomendasi terkait dengan rumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dapat mengacu pada program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024 sampai dengan pelaksanaan tahun 2020 dengan menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020.
- d. Mengintegrasikan indikator TPB hasil perumusan skenario dengan upaya tambahan berupa rumusan isu strategis/isu utama, permasalahan, sasaran strategis,

program, kegiatan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku serta RAD TPB sesuai dengan ketentuan pasal 21 Permendagri 07 tahun 2018.

- e. Untuk Indikator TPB yang belum ada, terutama yang terkait dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku sesuai dengan kondisi daerah.

3.6. Penentuan Isu - Isu Strategis

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Isu strategis yang teridentifikasi dari permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Belum optimalnya aparatur, sarana prasarana penunjang dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
2. Belum optimalnya implementasi regulasi bidang lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
3. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. Belum optimalnya sistem basis data dan informasi lingkungan hidup sehingga perumusan rencana serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				Kondisi Akhir Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
				2019 (Target)	2019 (Realisasi)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Nilai	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B
	1 Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Nilai	B	C	B	B	B	B	B
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Air	Poin	49,70	56,67	49,80	49,85	49,90	50,00	50,25
		2 Indeks Kualitas Udara	Poin	85,00	88,72	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
		3 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	77,00	77,00	77,00	77,66	78,32	78,97	79,63

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Maluku		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				Kondisi Akhir Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
				2019 (Target)	2019 (Realisasi)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya perbaikan kualitas air	1 Persentase pengurangan sampah	%	20	17,77	22	24	26	27	28
2	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	1 Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	20,12	27,10	20,94	21,76	22,58	23,40	24,22
		2 Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya perbaikan kualitas air laut	1 Tingkat pencemaran air laut	Poin	77,00	77,00	77,00	77,66	78,32	78,97	79,63

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini maka strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan				
Misi III : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Optimalisasi upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1. Efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penggunaan anggaran
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Terwujudnya perbaikan kualitas air	1. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan kualitas air	1. Optimalisasi pemantauan kualitas air 2. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian penurunan kualitas air
		2. Terwujudnya perbaikan kualitas udara	1. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan kualitas udara	1. Optimalisasi pemantauan kualitas udara 2. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian penurunan kualitas udara

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Terwujudnya perbaikan kualitas air laut	1. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan kualitas air laut	1. Optimalisasi pemantauan kualitas air laut 2. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian penurunan kualitas air laut

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk tahun 2019 sampai dengan 2024 ke depan dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2020		2021		2022		2023		2024					
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	21101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	5.597.682.726	B	5.912.227.133	B	9.017.554.813	B	8.086.764.022	B	9.536.097.950	B	38.150.326.644	Bidang Sekretariat	
			21101101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	189.905.800	B	221.112.732	B	246.056.160	B	156.044.000	B	300.000.000	B	1.113.118.692	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
			2110110101		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen	1	1	189.905.800	1	221.112.732	1	246.056.160	1	156.044.000	1	300.000.000	1	1.113.118.692	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat
			21101102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	4.305.992.600	B	4.155.588.158	B	4.155.588.158	B	4.611.239.197	B	4.841.802.000	B	22.070.210.113	Sub Bagian Keuangan dan Aset	
			2110110201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Orang/ Bulan	39	40	4.305.992.600	41	4.155.588.158	41	4.155.588.158	42	4.611.239.197	42	4.841.802.000	42	22.070.210.113	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kota Ambon
			21101105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	100.000.000	B	99.999.946	B	0	B	0	B	300.000.000	B	499.999.946	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
			2110110509		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang	0	4	100.000.000	4	99.999.946	0	0	0	0	6	300.000.000	6	499.999.946	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Jogjakarta, Jakarta
			21101106		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	537.058.530	B	710.246.537	B	2.838.387.803	B	2.452.784.606	B	2.599.424.900	B	9.137.902.376	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
			2110110601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	1	1	5.051.600	1	5.999.730	1	13.343.000	1	9.008.900	1	11.460.000	1	44.863.230	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket	2	2	187.386.830	2	229.484.200	2	2.279.061.063	1	1.868.539.668	2	1.961.966.700	2	6.526.438.461	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110603		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Paket	1	1	4.483.300	1	11.207.020	1	25.003.000	1	21.234.078	1	24.295.800	1	86.223.198	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2020		2021		2022		2023		2024				
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			2110110604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Paket	2	2	23.756.700	2	23.999.802	2	44.495.000	2	46.719.345	2	59.055.500	2	198.026.347	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110605		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Paket	2	2	24.580.100	2	25.999.985	2	37.458.740	2	44.504.895	2	51.730.200	2	184.273.920	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110608		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Laporan	8	8	8.400.000	7	11.756.800	13	33.572.000	14	35.244.720	14	42.007.000	14	130.980.520	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan	14	22	283.400.000	60	401.799.000	81	405.455.000	79	427.533.000	79	448.909.700	79	1.967.096.700	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Jakarta dan Provinsi lainnya
			21101107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	0	B	147.599.970	B	0	B	0	B	0	B	147.599.970	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
			2110110709		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Unit	0	0	0	1	147.599.970	0	0	0	0	0	0	0	147.599.970	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			21101108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	369.057.796	B	473.764.790	B	775.288.692	B	735.561.319	B	853.239.400	B	3.206.911.997	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
			2110110801		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Laporan	2	2	1.772.500	1	1.860.000	2	4.160.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	12.792.500	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Laporan	12	12	74.696.124	12	114.400.000	12	283.480.000	12	207.000.000	12	297.350.000	12	976.926.124	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			2110110804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Laporan	12	12	292.589.172	12	357.504.790	12	487.648.692	12	526.561.319	12	552.889.400	12	2.217.193.373	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
			21101109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		Nilai	C	B	95.668.000	B	103.915.000	B	1.002.234.000	B	131.134.900	B	641.631.650	B	1.974.583.550	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2020		2021		2022		2023		2024						
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			2110110901			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit	5	4	75.668.000	5	78.956.000	5	103.724.000	3	85.747.000	3	93.974.350	3	438.069.350	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon	
			2110110906			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	30	30	20.000.000	25	24.959.000	39	48.510.000	35	45.387.900	35	47.657.300	35	186.514.200	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon	
			2110110909			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	0	0	0	0	1	850.000.000	0	0	0	1	500.000.000	1	1.350.000.000	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	21102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	74,34	75,96	0	76,26	1.499.999.575	76,59	800.000.780	76,87	750.000.000	77,16	2.250.000.000	77,16	5.300.000.355	Bidang Tata Lingkungan		
		Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	21102101		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	0	49,85	0	49,90	0	50,00	0	50,25	1.500.000.000	50,25	1.500.000.000	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS		
			21102101				Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	0	86,00	0	86,50	0	87,00	0	87,50	1.500.000.000	87,50	1.500.000.000			
			21102101				Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	0	77,66	0	78,32	0	78,97	0	79,63	1.500.000.000	79,63	1.500.000.000			
			2110210101			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun		Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS	Kota Ambon	
			21102102		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	0	49,85	1.499.999.575	49,90	800.000.780	50,00	750.000.000	50,25	750.000.000	50,25	3.800.000.355	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS		
			21102102				Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	0	86,00	1.499.999.575	86,50	800.000.780	87,00	750.000.000	87,50	750.000.000	87,50	3.800.000.355			
			21102102				Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	0	77,66	1.499.999.575	78,32	800.000.780	78,97	750.000.000	79,63	750.000.000	79,63	3.800.000.355			
			2110210201			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan darat dan laut yang disusun		Dokumen	0	0	0	1	749.999.631	1	800.000.780	0	0	0	0	0	0	1.550.000.411	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS	Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2020		2021		2022		2023		2024					
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			21103102			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPMD Provinsi yang disusun		Dokumen	1	0	0	1	749.999.944	0	0	1	750.000.000	1	750.000.000	1	2.249.999.944	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS	Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	21103102	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	74,34	75,96	2.127.700.782	76,26	2.169.998.916	76,59	749.998.614	76,87	750.523.410	77,16	788.048.900	77,16	6.586.270.622	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Sekretariat	
		Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	21103101		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	800.000.000	49,85	699.999.692	49,90	349.999.684	50,00	449.999.400	50,25	472.499.400	50,25	2.772.498.176	Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	
			21103101				Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	800.000.000	86,00	699.999.692	86,50	349.999.684	87,00	449.999.400	87,50	472.499.400	87,50	2.772.498.176		
			21103101				Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	800.000.000	77,66	699.999.692	78,32	349.999.684	78,97	449.999.400	79,63	472.499.400	79,63	2.772.498.176		
			2110310101			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut		Dokumen	0	3	300.000.000	2	299.999.994	2	199.999.860	2	199.999.400	2	209.999.400	2	1.209.998.654	Seksi Pemantauan Lingkungan	Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara
			2110310102			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		Dokumen	0	2	500.000.000	2	399.999.698	2	149.999.824	2	250.000.000	2	262.500.000	2	1.562.499.522	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan
			21103102		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	627.700.782	49,85	869.999.433	49,90	399.998.930	50,00	300.524.010	50,25	315.549.500	50,25	2.513.772.655	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	
			21103102				Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	627.700.782	86,00	869.999.433	86,50	399.998.930	87,00	300.524.010	87,50	315.549.500	87,50	2.513.772.655		
			21103102				Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	627.700.782	77,66	869.999.433	78,32	399.998.930	78,97	300.524.010	79,63	315.549.500	79,63	2.513.772.655		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2020		2021		2022		2023		2024						
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			2.11.03.1.02.01			Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan		Laporan	1	1	122.700.782	1	169.999.741	1	199.999.950	1	100.525.810	1	105.552.200	1	698.778.483	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kota Ambon	
			2.11.03.1.02.03			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan		Titik	15	3	505.000.000	14	699.999.692	18	199.998.980	17	199.998.200	17	209.997.300	17	1.814.994.172	Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya	
			2.11.03.1.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	700.000.000	49,85	599.999.791	49,90	0	50,00	0	50,25	0	50,25	1.299.999.791	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan		
							Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	700.000.000	86,00	599.999.791	86,50	0	87,00	0	87,50	0	87,50	1.299.999.791			
							Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	700.000.000	77,66	599.999.791	78,32	0	78,97	0	79,63	0	79,63	1.299.999.791			
			2.11.03.1.03.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Dokumen	0	1	700.000.000	1	599.999.791	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299.999.791	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas air laut	Tingkat pencemaran air laut	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	74,34	75,96	258.500.000	76,26	267.499.930	76,59	202.713.328	76,87	183.671.050	77,16	192.854.700	77,16	1.105.239.008	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
			2.11.05.1.01			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	258.500.000	49,85	267.499.930	49,90	202.713.328	50,00	183.671.050	50,25	192.854.700	50,25	1.105.239.008	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
							Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	258.500.000	86,00	267.499.930	86,50	202.713.328	87,00	183.671.050	87,50	192.854.700	87,50	1.105.239.008			
							Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	258.500.000	77,66	267.499.930	78,32	202.713.328	78,97	183.671.050	79,63	192.854.700	79,63	1.105.239.008			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2020		2021		2022		2023		2024					
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			2110510102			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya		Dokumen	2	2	258.500.000	2	267.499.930	2	202.713.328	2	183.671.050	2	192.854.700	2	1.105.239.008	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	2110610101	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		%	33,33	33,33	440.700.000	33,33	649.999.812	33,33	650.123.510	33,33	1.378.509.116	33,33	747.434.900	33,33	3.866.767.338	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	2110610101		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		%	100	100	440.700.000	100	649.999.812	100	650.123.510	100	1.378.509.116	100	747.434.900	100	3.866.767.338	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS serta Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
			2110610101				Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi		Izin	3	3	440.700.000	9	649.999.812	9	650.123.510	7	1.378.509.116	7	747.434.900	7	3.866.767.338		
			2110610101			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan		Dokumen	11	7	300.000.000	11	399.999.905	11	486.117.030	11	999.999.753	10	350.000.000	10	2.536.116.688	Seksi Inventarisasi RPPLH, Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS	Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2020		2021		2022		2023		2024					
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			2110610103			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Laporan	3	3	140.700.000	9	249.999.907	9	164.006.480	7	378.509.363	7	397.434.900	7	1.330.650.653	Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	21107101	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	75,50	75,96	475.000.000	76,26	449.999.865	76,59	136.063.240	76,87	116.667.523	77,16	322.500.900	77,16	1.500.231.528	Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	21107101				Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	0	49,85	0	49,90	136.063.240	50,00	116.667.523	50,25	122.500.900	50,25	375.231.663	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
			21107101			Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	0	86,00	0	86,50	136.063.240	87,00	116.667.523	87,50	122.500.900	87,50	375.231.663		
			21107101				Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	0	77,66	0	78,32	136.063.240	78,97	116.667.523	79,63	122.500.900	79,63	375.231.663		
			2110710101			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Dokumen	0	0	0	0	0	2	136.063.240	3	116.667.523	4	122.500.900	4	375.231.663	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah
			21107102			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	475.000.000	49,85	449.999.865	49,90	0	50,00	0	50,25	200.000.000	50,25	1.124.999.865	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
							Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	475.000.000	86,00	449.999.865	86,50	0	87,00	0	87,50	200.000.000	87,50	1.124.999.865		
							Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	475.000.000	77,66	449.999.865	78,32	0	78,97	0	79,63	200.000.000	79,63	1.124.999.865		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2020		2021		2022		2023		2024					
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			2110710201			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan		Dokumen	0	1	475.000.000	1	449.999.865	0	0	0	0	2	200.000.000	2	1.124.999.865	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kota Ambon
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas air	Persentase pengurangan sampah	21108101	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	74,34	75,96	228.000.000	76,26	299.999.681	76,59	375.133.100	76,87	366.307.800	77,16	384.623.200	77,16	1.654.063.781	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
			21108101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air		Poin	49,70	49,80	228.000.000	49,85	299.999.681	49,90	375.133.100	50,00	366.307.800	50,25	384.623.200	50,25	1.654.063.781	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis		
						Indeks Kualitas Udara		Poin	85,00	85,50	228.000.000	86,00	299.999.681	86,50	375.133.100	87,00	366.307.800	87,50	384.623.200	87,50	1.654.063.781			
						Indeks Kualitas Air Laut		Poin	77,00	77,00	228.000.000	77,66	299.999.681	78,32	375.133.100	78,97	366.307.800	79,63	384.623.200	79,63	1.654.063.781			
			2110810101			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		Lembaga	44	11	228.000.000	44	299.999.681	44	375.133.100	0	0	0	0	0	903.132.781	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur
			2110810103			Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat		Orang	0	0	0	0	0	0	120	366.307.800	120	384.623.200	120	750.931.000	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Ambon	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2020		2021		2022		2023		2024						
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas udara	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Poin	74,34	75,96	150.000.000	76,26	149.999.952	76,59	199.999.950	76,87	143.796.181	77,16	150.986.000	77,16	794.782.083	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
		Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan																							
			2	11	09	1	01		Poin	49,70	49,80	150.000.000	49,85	149.999.952	49,90	199.999.950	50,00	143.796.181	50,25	150.986.000	50,25	794.782.083	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
										Indeks Kualitas Udara	85,00	85,50	150.000.000	86,00	149.999.952	86,50	199.999.950	87,00	143.796.181	87,50	150.986.000	87,50			794.782.083
										Indeks Kualitas Air Laut	77,00	77,00	150.000.000	77,66	149.999.952	78,32	199.999.950	78,97	143.796.181	79,63	150.986.000	79,63			794.782.083
			2	11	09	1	01		Entitas	111	85	150.000.000	50	149.999.952	2	199.999.950	3	143.796.181	4	150.986.000	4	794.782.083	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya perbaikan kualitas air	Persentase pengurangan sampah	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Poin	74,34	75,96	50.000.000	76,26	0	76,59	0	76,87	0	77,16	0	77,16	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
			2	11	11	1	01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Poin	49,70	49,80	50.000.000	49,85	0	49,90	0	50,00	0	50,25	0	50,25	50.000.000	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis		
										Indeks Kualitas Udara	85,00	85,50	50.000.000	86,00	0	86,50	0	87,00	0	87,50	0	87,50			50.000.000
										Indeks Kualitas Air Laut	77,00	77,00	50.000.000	77,66	0	78,32	0	78,97	0	79,63	0	79,63			50.000.000
			2	11	11	1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	Kota Ambon
			2	11	11	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dokumen	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis	Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 merupakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sesuai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagaimana yang dimaksud terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Periode 2019 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	74,34	76,68	76,26	76,59	76,87	77,16	77,16
2	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Environmental Quality Index (EQI) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah: (1) Kualitas Air Sungai; (2) Kualitas Udara; (3) Kualitas Tutupan Lahan dan (4) Kualitas Air Laut.

Indeks Kualitas Air Sungai dihitung menggunakan Indeks Pencemar (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai Indeks Kualitas Air Sungai berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai Indeks Kualitas Air Sungai semakin rendah.

Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan dua parameter yaitu NO_2 dan SO_2 . Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Metode perhitungan yang digunakan mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana. Metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggunakan parameter tutupan vegetasi yang terdiri dari: (1) Tutupan Hutan; (2) Tutupan Belukar dan Belukar Rawa pada Kawasan Hutan; (3) Tutupan Belukar dan Belukar Rawa pada Areal Penggunaan Lain; dan (4) Tutupan berupa Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (kehati).

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan menggunakan 5 (lima) parameter yaitu: TSS, DO, N-NH_3 , $\text{PO}_4\text{-P}$, minyak dan lemak. Nilai indeks kualitas air laut

dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Sumber data pengukuran nilai indeks kualitas lingkungan hidup berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil pengukuran pemantauan kualitas air sungai, udara dan air laut sedangkan data sekunder berasal dari hasil interpretasi satelit tutupan lahan dan data statistik luas ruang terbuka hijau yang diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Maluku. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat terlihat pada tabel 7.1.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rumah sakit, hotel, industri, dan lain sebagainya). Beberapa aspek yang diawasi dalam pengawasan lingkungan sebagai berikut:

- 1) Ketaatan terhadap izin lingkungan;

- 2) Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan);
- 3) Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi perubahan RPJMD Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai dokumen dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di bidang lingkungan hidup selama kurun waktu 5 tahun secara terintegrasi, efisien dan komprehensif serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Pencapaian target sasaran strategis yang direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku memerlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja. Selain itu, diperlukan penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level nasional hingga provinsi. Hal ini juga didukung oleh kompetensi sumber daya aparatur yang berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

Perubahan dokumen Rencana Strategis ini telah memberikan arah perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku guna pencapaian target sasaran strategis. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kembali dalam rangka pencapaian target sasaran strategis.

Demikian penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta dapat dijadikan sebagai salah

satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku.



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Waihaong, Nusaniwe Ambon, Maluku 97112
Laman : dlhpromal.malukuprov.go.id, Pos-el: dlhpromal@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07.a TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. ROY CORNELES SIAUTA, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196607081998031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07.3 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025**

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	1. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 1. AA (Nilai > 90 – 100) 2. A (Nilai > 80 – 90) 3. BB (Nilai > 70 – 80) 4. B (Nilai > 60 – 70) 5. CC (Nilai > 50 – 60) 6. C (Nilai > 30 – 50) 7. D (Nilai > 0 – 30)	Bidang Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Udara dan Air Laut Provinsi Maluku
			2. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	$\left(\frac{\text{Emisi BaU} - \text{Emisi Inventory}}{\text{Emisi BaU}} \times 100\% \right)$	Bidang Tata Lingkungan	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Maluku

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
			3. Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	$\left(\frac{\text{jumlah pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}{\text{Targel pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\% \right)$	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			4. Persentase sampah terkelola	$\left(\frac{\text{Total penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Tm)}}{\text{Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Tm, Tshk)}} \times 100\% \right)$	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kegiatan : APBD
Bulan : Desember 2025

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp)	Satuan (Unit)	Indikator Kerja	Realisasi		Sisa Dana			
						Keuangan Rp	%	Fisik %	Keuangan Rp	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TOTAL DANA		6.009.324.780			5.796.394.224	96,46	96,46	212.930.556	3,54	3,54
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.634.908.180			5.455.112.360	96,81	96,81	178.796.820	3,19	3,19
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-			-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buru Selatan dan Jakarta	-	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.768.029.060			4.678.400.950	98,12	98,12	89.628.110	1,88	1,88
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	4.768.029.060	38 Orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.678.400.950	98,12	98,12	89.628.110	1,88	1,88
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-			-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Provinsi	-	8 Orang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		182.488.440			177.928.760	92,44	92,44	14.559.680	8	8
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Ambon	3.997.600	1 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3.997.600	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	-	1 Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	5.801.700	1 Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5.801.700	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	24.075.200	3 Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24.075.200	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	38.283.000	2 Paket	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	38.283.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Ambon	22.205.940	24 Laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	22.205.940	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten Kota, DKI Jakarta dan semua Provinsi	98.125.000	169 Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83.565.310	85	85	14.559.690	15	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon	-	1 Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	-	1 Unit	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		575.751.680			500.169.835	86,87	86,87	75.581.845	13	13
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	-	1 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	131.100.000	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	125.726.315	95,90	95,90	5.373.685	4	4
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	444.651.680	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	374.443.520	84,21	84,21	70.208.160	16	16
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98.640.000			98.612.815	99,97	99,97	27.185	0	0
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	91.320.000	4 Unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	91.292.815	99,97	99,97	27.185	0	0
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	7.320.000	18 Unit	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7.320.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Ambon	-	1 Unit	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	-	-	-	-	-	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Buru, Kab. SBB, Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Jakarta	-	2 Dokumen	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	-	-	-	-	-	-
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Maluku Tengah, Kab. MBD, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. SBB, Kab. SBT, Kota Ambon, Kota Tual, dan Jakarta	-	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-
2.11.03.1.02	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Ambon dan Jakarta	-	4 Titik	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		25.642.000			23.842.000	92,98	92,98	1.800.000	7	7
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		25.642.000			23.842.000	92,98	92,98	1.800.000	7	7
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemertasaan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Buru Selatan, Kab. MBD, Kab. SBT, Kab. Buru, Kota Ambon dan Jakarta	25.642.000	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemertasaan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya	23.842.000	92,98	92,98	1.800.000	7	7
2.11.08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGECUALAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		267.990.000			243.096.274	90,71	90,71	24.893.726	9	9
2.11.08.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		267.990.000			243.096.274	90,71	90,71	24.893.726	9	9
2.11.08.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Buru Selatan, Kab. SBB, Kab. Buru, Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon dan Jakarta	210.452.000	11 Dokumen	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	190.927.800	90,72	90,72	19.524.200	9	9
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Penetuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. MBD, Kota Tual, Kota Ambon, Kab. SBB, dan Jakarta	57.538.000	5 Badan Usaha	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	52.168.474	90,67	90,67	5.369.526	9	9
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		-			-	-	-	-	-	-
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengesahan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		-			-	-	-	-	-	-
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Maluku Tenggara Kab. Kepulauan Au dan Jakarta	-	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengelolaan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										
2.11.07.1.02.0001	Pembudayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengelolaan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Maluku Tengah	-	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengelolaan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pembudayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-	-	-	-	-	-
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		59.999.600			56.499.600	94,17	94,17	3.500.000	6	6
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		59.999.600			56.499.600	94,17	94,17	3.500.000	6	6
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Maluku Tengah, Kab. SBB	59.999.600	20 Orang	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	56.499.600	94,17	94,17	3.500.000	6	6
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGAJUAN LINGKUNGAN HIDUP		20.784.000			17.844.000	85,85	85,85	2.940.000	14	14
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		20.784.000			17.844.000	85,85	85,85	2.940.000	14	14
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kab. Maluku Tengah, Kab. SBB dan Kota Ambon	20.784.000	1 Pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	17.844.000	85,85	85,85	2.940.000	14	14
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		-			-	-	-	-	-	-
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPAT/TPST Regional		-			-	-	-	-	-	-
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kab. Kepulauan Aru, Kab. MBD, dan Kab. SBT	-	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.768.029.060,00	Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.678.400.950,00	Rp89.628.110,00
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.768.029.060,00	Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.678.400.950,00	Rp89.628.110,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.768.029.060,00	Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.678.400.950,00	Rp89.628.110,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.714.749.060,00	Rp4.084.936.335,00	Rp540.184.615,00	Rp4.625.120.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.625.120.950,00	Rp89.628.110,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.184.751.678,00	Rp2.848.890.179,00	Rp314.151.157,00	Rp3.163.041.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.163.041.336,00	Rp21.710.342,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.249.201.992,00	Rp2.029.479.400,00	Rp211.518.992,00	Rp2.240.998.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.240.998.392,00	Rp8.203.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.102.093.292,00	Rp1.913.714.600,00	Rp186.582.292,00	Rp2.100.296.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.296.892,00	Rp1.796.400,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp147.108.700,00	Rp115.764.800,00	Rp24.936.700,00	Rp140.701.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.701.500,00	Rp6.407.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp180.860.526,00	Rp164.215.430,00	Rp16.545.096,00	Rp180.760.526,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.760.526,00	Rp100.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp170.955.056,00	Rp155.714.406,00	Rp15.140.650,00	Rp170.855.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.855.056,00	Rp100.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp9.905.470,00	Rp8.501.024,00	Rp1.404.446,00	Rp9.905.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.905.470,00	Rp0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp141.260.000,00	Rp131.170.000,00	Rp10.090.000,00	Rp141.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.260.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp141.260.000,00	Rp131.170.000,00	Rp10.090.000,00	Rp141.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.260.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp273.040.000,00	Rp257.300.000,00	Rp15.200.000,00	Rp272.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.500.000,00	Rp540.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp250.460.000,00	Rp239.020.000,00	Rp11.440.000,00	Rp250.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.460.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp22.580.000,00	Rp18.280.000,00	Rp3.760.000,00	Rp22.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.040.000,00	Rp540.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp46.950.000,00	Rp44.550.000,00	Rp2.400.000,00	Rp46.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.950.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp46.050.000,00	Rp43.830.000,00	Rp2.220.000,00	Rp46.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.050.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp900.000,00	Rp720.000,00	Rp180.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp94.001.160,00	Rp86.759.160,00	Rp7.169.580,00	Rp93.928.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.928.740,00	Rp72.420,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00	Rp5.801.700,00	Rp5.801.700,00	Rp0,00
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp24.075.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.200,00	Rp4.959.000,00	Rp24.075.200,00	Rp24.075.200,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.075.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.200,00	Rp4.959.000,00	Rp24.075.200,00	Rp24.075.200,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.075.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.200,00	Rp4.959.000,00	Rp24.075.200,00	Rp24.075.200,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.075.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.200,00	Rp4.959.000,00	Rp24.075.200,00	Rp24.075.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.075.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.200,00	Rp4.959.000,00	Rp24.075.200,00	Rp24.075.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp12.875.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.996.200,00	Rp2.879.000,00	Rp12.875.200,00	Rp12.875.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp575.751.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp500.169.835,00	Rp75.581.845,00
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp131.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp125.726.315,00	Rp5.373.685,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp131.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp125.726.315,00	Rp5.373.685,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp131.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp125.726.315,00	Rp5.373.685,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp131.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp125.726.315,00	Rp5.373.685,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp131.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.315.833,00	Rp4.410.482,00	Rp125.726.315,00	Rp125.726.315,00	Rp5.373.685,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp79.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.149.733,00	Rp4.410.482,00	Rp74.560.215,00	Rp74.560.215,00	Rp5.339.785,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp25.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp23.842.000,00	Rp1.800.000,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp25.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp23.842.000,00	Rp1.800.000,00
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Rp25.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp23.842.000,00	Rp1.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp23.842.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp0,00	Rp23.842.000,00	Rp23.842.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp21.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp20.092.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp21.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp20.092.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp0,00	Rp20.092.000,00	Rp20.092.000,00	Rp1.800.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp267.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.096.274,00	Rp0,00	Rp243.096.274,00	Rp243.096.274,00	Rp24.893.726,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp267.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.096.274,00	Rp0,00	Rp243.096.274,00	Rp243.096.274,00	Rp24.893.726,00
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp210.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp0,00	Rp190.927.800,00	Rp190.927.800,00	Rp19.524.200,00
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp57.538.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.168.474,00	Rp0,00	Rp52.168.474,00	Rp52.168.474,00	Rp5.369.526,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp59.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp3.500.000,00
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp59.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp3.500.000,00
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp59.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp3.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp59.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp3.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp59.999.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp56.499.600,00	Rp3.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.389.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.389.600,00	Rp10.389.600,00	Rp10.389.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.389.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.389.600,00	Rp10.389.600,00	Rp10.389.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.291.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.291.300,00	Rp1.291.300,00	Rp1.291.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp6.009.324.780,00	Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp650.353.796,00	Rp93.195.958,00	Rp743.549.754,00	Rp5.796.394.224,00	Rp212.930.556,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.000.000,00	Rp0,00	Rp218.000.000,00	Rp218.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp561.875.116,00	Rp0,00	Rp561.875.116,00	Rp561.875.116,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.052.844.470,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp143.670.360,00	Rp16.202.039,00	Rp159.872.399,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.872.399,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp16.475.086,00	Rp38.636.614,00	Rp55.111.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.111.700,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp3.824.512,00	Rp195.405,00	Rp4.019.917,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.019.917,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp78.431,00	Rp78.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.431,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp185.581,00	Rp0,00	Rp185.581,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.581,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp235.421,00	Rp235.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.421,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp556.718,00	Rp0,00	Rp556.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp556.718,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp82.440.473,00	Rp8.421.742,00	Rp90.862.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.862.215,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp3.961.464,00	Rp407.179,00	Rp4.368.643,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.368.643,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp11.884.420,00	Rp1.221.531,00	Rp13.105.951,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.105.951,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
11.	Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12.	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp33.105.677,00	Rp4.392.800,00	Rp37.498.477,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.498.477,00	Rp0,00
13.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15.	Taperum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16.	Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	Askes		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18.	Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19.	Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20.	Beras (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21.	Zakat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22.	Jaminan Hari Tua		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp296.104.291,00	Rp69.791.162,00	Rp365.895.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.447.376,00	Rp0,00
- Pajak:													
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp687.940,00	Rp0,00	Rp687.940,00	Rp687.940,00	Rp0,00
2.	Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp603.646,00	Rp85.955,00	Rp689.601,00	Rp689.601,00	Rp0,00
3.	PPH 21		Rp122.327.350,00	Rp27.718.148,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00
4.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.607.282,00	Rp567.100,00	Rp2.174.382,00	Rp2.174.382,00	Rp0,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 25		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8.	Pajak Penghasilan Ps 26		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10.	Pajak Penghasilan Ps Ps 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp122.327.350,00	Rp27.718.148,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.868,00	Rp653.055,00	Rp3.551.923,00	Rp153.597.421,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp779.875.116,00	Rp0,00	Rp779.875.116,00	Rp5.832.719.586,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.353.796,00	Rp93.195.958,00	Rp743.549.754,00	Rp743.549.754,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.052.844.470,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp143.670.360,00	Rp16.202.039,00	Rp159.872.399,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.872.399,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp16.475.086,00	Rp38.636.614,00	Rp55.111.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.111.700,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp3.824.512,00	Rp195.405,00	Rp4.019.917,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.019.917,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp78.431,00	Rp78.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.431,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp185.581,00	Rp0,00	Rp185.581,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.581,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp235.421,00	Rp235.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.421,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp556.718,00	Rp0,00	Rp556.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp556.718,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp82.440.473,00	Rp8.421.742,00	Rp90.862.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.862.215,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp3.961.464,00	Rp407.179,00	Rp4.368.643,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.368.643,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp11.884.420,00	Rp1.221.531,00	Rp13.105.951,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.105.951,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp33.105.677,00	Rp4.392.800,00	Rp37.498.477,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.498.477,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp296.104.291,00	Rp69.791.162,00	Rp365.895.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.447.376,00	Rp0,00
- Pajak:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPIGU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.940,00	Rp0,00	Rp697.940,00	Rp697.940,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp603.646,00	Rp35.955,00	Rp639.601,00	Rp639.601,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp122.327.350,00	Rp27.718.148,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.607.282,00	Rp567.190,00	Rp2.174.382,00	Rp2.174.382,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp122.327.350,00	Rp27.718.148,00	Rp150.045.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.868,00	Rp653.055,00	Rp3.551.923,00	Rp3.551.923,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UPIGU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp647.454.928,00	Rp92.542.903,00	Rp739.997.831,00	Rp739.997.831,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp3.666.504.684,00	Rp495.955.205,00	Rp4.162.459.999,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.536.303.519,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.325.362,00	Rp36.325.362,00	Rp36.325.362,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp4.084.936.335,00	Rp593.464.615,00	Rp4.678.400.950,00	Rp359.816.820,00	Rp14.626.700,00	Rp374.443.520,00	Rp650.353.796,00	Rp93.195.958,00	Rp743.548.754,00	Rp6.798.394.224,00	Rp0,00
Saldo Kas UPIGU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.521.320,00	Rp129.521.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.521.320,00	Rp129.521.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00



Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Ayu
YAYUK SRISTINI MARYANTO
NIP. 198301192010012006